

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JASA LAP MOBIL
DI LAMPU MERAH KOTA NGANJUK**

SKRIPSI



Oleh:

VICKY KUSNIAWAN

NIM 210213189

Pembimbing:

IZA HANIFUDDIN, Ph.D.

NIP. 196906241998031002

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONOROGO**

2017

ABSTRAK

Kusniawan, Vicky. 2017. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Lap Mobil di Lampu Merah Kota Nganjuk". **Skripsi.** Jurusan Muamalah Fakultas Syariah. Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Iza Hanifuddin, Ph.D.

Kata Kunci: *Ijārah. Ji'ālah. Ta'āwun.* Perda Nganjuk Nomer 08 Tahun 2013. Jasa Lap Mobil.

Bila di Kota besar, mencari rezeki di lampu merah merupakan sebuah pemandangan yang sudah biasa. Keberadaan lampu merah menjadi tempat bagi sebagian seseorang untuk mencari rezeki. Lampu pengatur lalu lintas ini kerap dijadikan sebagai tempat untuk berjualan, mengamen, mengemis bahkan ada yang hanya menawarkan jasa mengelap kaca mobil. Pemandangan pengelap kaca ini banyak di temui di Kota besar seperti Kota Nganjuk. Praktek jasa yang diberikan kepada pengendara mobil dengan cara mengelap mobil secara langsung membuat pengendara mobil tidak mengerti maksud dan tujuannya. Banyak dari mereka yang menjadi pelaku jasa lap mobil masih di bawah umur yang semestinya tidak bekerja sebagai pelaku jasa lap mobil. Kondisi ini sangat jelas bersimpangan dengan Peraturan Daerah Nganjuk Nomer 08 tahun 2013 yang di dalamnya di antaranya berisi tentang larangan menjadi pelaku jasa lap mobil. Masih banyak para pelaku jasa lap mobil di lampu merah Kota Nganjuk yang melanggar peraturan tersebut. Padahal jika melanggar akan dikenakan denda atau kurungan.

Dalam skripsi ini penulis akan membahas dua pokok permasalahan, yaitu: Pertama, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jasa lap mobil di lampu merah Kota Nganjuk? Kedua, Bagaimana alasan-alasan pelaku jasa lap mobil di lampu merah Kota Nganjuk melakukan pekerjaan ini?

Penelitian adalah penelitian lapangan, artinya mencari sebuah informasi data kelapangan secara langsung dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknis penggalan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknis pengolahan datanya dengan editing, organizing, dan penemuan hasil serta metode yang peneliti gunakan adalah dengan metode deduktif.

Dari pembahasan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Menurut Hukum Islam terdapat *akād* dalam jasa lap mobil di Kota Nganjuk. (a) *akād ijārah* yang tidak sah menurut Hukum Islam rukun dan syaratnya belum terpenuhi (b) *akād ji'ālah* yang tidak sah menurut Hukum Islam rukun dan syaratnya belum terpenuhi (c) *akād ta'āwun*.

Penulis menyimpulkan dari ketiga *akād* diatas yang sesuai dengan pelaku jasa lap mobil di lampu merah Kota Nganjuk adalah *akād ta'āwun* yaitu, adanya sikap tolong menolong yang diterapkan oleh sebagian pelaku jasa lap mobil dalam membantu membersihkan kaca mobil dari pengendara mobil. Sikap tolong menolong yang dilakukan oleh pelaku jasa lap mobil muncul dari keinginannya untuk membersihkan kaca mobil yang kotor. (2) faktor yang melatarbelakangi pelaku jasa lap mobil melakukan hal tersebut adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan dan faktor keterpaksaan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia di dalam kegiatan sehari-hari tidak lepas dengan kegiatan muamalah, usaha yang dilakukan dalam bidang muamalah meliputi beberapa bidang diantaranya bisnis atau perdagangan, industri, pertanian, peternakan dan lainnya, maupun dengan sebuah keterampilan atau kemahiran yang dimiliki oleh seseorang melalui sebuah pekerjaan. Semakin hari persaingan dalam dunia bisnis memang semakin ketat, terutama di bidang pelayanan dan jasa. Menurut Djasim Saladi jasa adalah setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain dan pada dasarnya tidak berwujud, serta tidak menghasilkan sesuatu, proses produksinya mungkin dan mungkin juga tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik.¹ Jasa sering kali digunakan untuk seseorang dalam sebuah pekerjaan. Bersamaan dengan hal tersebut banyak jasa-jasa yang diberikan oleh seseorang, seperti jasa lap mobil yang diberikan kepada pengendara mobil yang berhenti di setiap lampu merah Kota Nganjuk. Sebuah jasa yang diberikan harus mengutamakan nilai kepuasan terhadap setiap pengendara, sehingga jasa yang diberikan bisa diterima dengan baik oleh setiap pengendara yang ada. Di dalam Hukum Islam jasa ini sering disebut sebagai *ijārah*.

¹<http://irwansahaja.blogspot.com/2013/05/pengertian-jasa-karakteristik-jasa-dan.html>
diakses pada tanggal 18 februari 2017.

Ijārah adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah yang berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.² Secara harfiah *ijārah* bermakna jual beli manfaat yang juga merupakan makna istilah *syar'i*. *Ijārah* bisa diartikan sebagai akad perpindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah atau sewa, tanpa adanya perpindahan kepemilikan atas barang.³ Adapun mengenai syarat *ijārah* yang harus di penuhi oleh *mu'jir* dan *musta'jir* atau pihak yang melakukan akad *ijārah*, sama dengan syarat pada akad lainnya, seperti keduanya harus berakal sehat dan dewasa.⁴

Dalam prakteknya jasa lap yang dilakukan oleh seseorang yang ada di Kota Nganjuk ini tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu, di mana seorang tersebut langsung membersihkan kaca dari pengendara mobil yang berhenti di setiap lampu merah yang ada di Kota Nganjuk.⁵ Mereka langsung membersihkan kaca tanpa disertai dengan kesepakatan atau *ijāb qobūl* padahal dalam teori *ijārah* bahwa transaksi yang dilakukan tanpa adanya kesepakatan atau *ijāb qobūl* itu tidak sah atau tidak diperbolehkan. Karena pada dasarnya kesepakatan sangatlah penting mencakup maksud dan tujuan dari mereka yang melakukan pekerjaan itu. Ada pula jasa yang

²Maktabah Al-Hanif, Ensiklopedi Fikih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab (Yogyakarta: Griya Wirokerten Indah, 2014), 311.

³Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 153.

⁴Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 80.

⁵Yadi, wawancara, 1 Maret 2017. Lihat Transkrip Wawancara 02 2-W F-1 01-III 2017 dalam skripsi ini.

dilakukan oleh pekerja sudah sesuai kesepakatan, tetapi dalam membersihkan kaca mobilnya belum selesai karena lampu merah sudah hijau yang mengakibatkan seorang tersebut langsung meminta upah kepada pengendara mobil, padahal kesepakatan di awal sudah terjalin tetapi dari pihak jasa lap mobil tersebut melakukan wanprestasi, yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal, yang mengatakan bahwa akan membersihkan sampai selesai.⁶

Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa seorang yang masih di bawah umur dapat berperan sebagai pihak yang melakukan akad *ijārah*, dengan syarat harus ada izin dari walinya. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad *ijārah* harus dilakukan oleh seorang yang sudah cakap dalam melakukan tindakan hukum.⁷ Di Kota Nganjuk ada beberapa pekerja jasa lap yang belum dewasa, ada beberapa anak belasan tahun yang bekerja sebagai jasa lap. Berdiri di pinggir jalan ketika lampu menunjukkan merah, maka anak itu dengan memegang pembersih kaca menuju kesetiap mobil yang berhenti di lampu merah untuk membersihkan kaca mobil dari setiap pengendara yang sedang berhenti di lampu merah Kota Nganjuk. Berharap mendapatkan imbalan jasa berupa uang dari para pengendara. Ada pula pengendara yang menolak kaca mobilnya dibersihkan oleh seorang jasa lap ini. Semua itu dilakukannya karena sebagian mereka tidak sekolah, putus sekolah karena masalah ekonomi.

⁶ Wawan, wawancara, 28 Maret 2017. Lihat Transkrip Wawancara 10 4-W F-1 28-III 2017 dalam skripsi ini.

⁷ Huda, *Fiqh Mu'amalah*, 80.

Peraturan daerah Kota Nganjuk No. 8 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan ketertiban umum di dalamnya mengatur tentang ketertiban sosial, di dalam pasal 36 yang di dalamnya berisi tentang larangan menjadi pengemis, pedagang asongan, dan pengelap mobil. Larangan menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pedagang asongan dan pengelap mobil. Larangan membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen dan pengelap mobil.⁸ Berdasarkan perda menyebutkan bahwa apabila melanggar akan dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 juta rupiah. Peraturan daerah Kota ngajuk pada dasarnya sudah memberikan peraturan kepada pengemis, pedagang asongan, dan pengelap mobil, untuk tidak bekerja seperti itu, tetapi mereka masih saja bekerja di tepi jalan. Itu sudah mengganggu ketertiban umum. Ada yang mengatakan bahwa mereka bertahan karena untuk memenuhi kehidupannya, karena tidak ada pekerjaan lain yang bisa mereka lakukan, oleh karena itu bekerja sebagai jasa lap mobil ini adalah sebagai pilihan mereka, walaupun kadang mereka berlarian ketika ada razia yang dilakukan oleh polisi kepada pengemis, pedagang asongan dan pengelap mobil.⁹

⁸ Peraturan Daerah Nganjuk Pasal 36 No. 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

⁹ Yadi, wawancara, 1 Maret 2017. Lihat Transkrip Wawancara 01 1-W F-2 01-III 2017 dalam skripsi ini.

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul penelitian **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Lap Mobil Di Lampu Merah Kota Nganjuk.”**

B. Rumusan Masalah

Berpijak dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat diambil beberapa pokok permasalahan, agar terancang dan sistematis, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah dalam beberapa bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jasa Lap Mobil di Lampu Merah Kota Nganjuk?
2. Bagaimana Alasan-alasan Pelaku Jasa Lap Mobil di Lampu Merah Kota Nganjuk Melakukan Pekerjaan Ini?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad jasa lap mobil di lampu merah Kota Nganjuk.
2. Untuk mengetahui alasan-alasan pelaku jasa lap mobil di lampu merah Kota Nganjuk melakukan pekerjaan ini.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran yang berarti bagi masyarakat kampus pada umumnya dan semoga dapat digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut oleh penelitian lainnya.

2. Secara Praktis

Memberikan tambahan pengetahuan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap jasa lap mobil di lampu merah Kota Nganjuk. Juga Sebagai tambahan pemikiran dalam bentuk karya ilmiah terhadap pengembangan hukum Islam untuk masyarakat yang khususnya menyangkut tentang masalah jasa yang di kemudian hari dapat di kembangkan.

E. Kajian Pustaka

Masalah muamalah adalah permasalahan yang sangat rumit dalam kehidupan sehari-hari, permasalahan ini telah banyak dibahas oleh ulama-ulama terdahulu sampai saat ini. Banyak pula penelitian yang berhubungan dengan jasa. Sedangkan Penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Lap Mobil di Lampu Merah Kota Nganjuk” belum ada yang mengkajinya, maka dari itu untuk menghindari sebuah duplukasi terhadap penelitian tersebut, maka penulis berusaha untuk

melakukan pengkajian terhadap karya-karya terdahulu. Penelitian yang sudah penulis temui diantaranya adalah:

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Mas'udah "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Sewa Barang Pada "Salon Cahaya 2" di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo". Pada tahun 2005. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad sewa barang pada salon cahaya 2 dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertanggung jawaban apabila barang yang disewa rusak. Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa akad sewa barang pada salon cahaya 2 sudah sesuai dengan hukum Islam karena sudah sesuai dengan akad dan rukunya. System pembayaran barang sewa dan pertanggung jawaban apabila barang rusak juga tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁰ Dalam penelitian yang dilakukan oleh Siti Mas'udah lebih membahas tentang akad sewa barang. Sedangkan dalam penelitian saya membahas tentang sewa jasa yang dilakukan oleh pekerja jasa lap mobil.

Penelitian yang dilakukan oleh Elis Ernawati "Study Analisis Hukum Islam Tentang Hukum Sewa Menyewa Tanah Untuk Pertanian Menurut Taqiyudin An-Nabhani". Pada tahun 2006. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa menurut pemikiran dari Taqiyudin An-Nabhani tentang hukum sewa menyewa tanah pertanian hukumnya adalah haram, baik pemiliknya memiliki lahan dan kegunaanya atau hanya memiliki

¹⁰ Siti Mas'udah "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Sewa Barang Pada "Salon Cahaya 2" di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo", (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2005).

kegunaannya saja baik sewanya berupa uang maupun yang lainnya. Faktornya adalah masyarakat pada waktu itu, banyak pemilik tanah yang menyianyiakan tanahnya dan juga mengeksploitasi para penggarap dengan cara mengambil pembayaran sewa tanah yang tinggi dari mereka yang didalamnya mengandung unsur penipuan serta ada pihak yang merasa dirugikan.¹¹ Penelitian yang dilakukan oleh Elis Ernawati lebih membahas kepada penelitian kepustakaan yang mengambil pemikiran dari Taqiyudin An-Nabhani dalam sewa menyewa tanah pertanian. Sedangkan dalam penelitian saya lebih membahas tentang sewa menyewa jasa yang cara perolehan datanya dengan wawancara ke lokasi yang dijadikan sebagai penelitian, atau bisa juga disebut sebagai penelitian lapangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nizatur Rofi'ah "Analisa *Ijārah* Terhadap Jasa Penyewaan Sepeda Motor As-Syafi'i". Pada tahun 2009. Skripsi tersebut di dalamnya membahas tentang bagaimana akad dan penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi antara penyewa dengan yang menyewakan di persewaan sepeda motor As-Syafi'i. Kesimpulannya bahwa dalam penyelesaian sengketa yang terjadi antara penyewa dengan yang menyewakan barang apabila terjadi wanprestasi ini adalah sudah sesuai dengan akad *ijārah* karena dalam menyelesaikan masalah tersebut sudah ada sikap saling tolong-menolong dan penyelesaiannya dengan cara musyawarah dan hal tersebut sangat dianjurkan oleh Islam. Penetapan pertanggungjawaban pada barang sewaan apabila terjadi kerusakan sudah

¹¹ Elis Ernawati "Study Analisis Hukum Islam Tentang Hukum Sewa Menyewa Tanah Untuk Pertanian Menurut Taqiyudin An-Nabhani", (Skripsi: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006).

sesuai karena adanya ganti rugi oleh pihak yang melakukan kesalahan dengan unsur kesengajaan. Yang membedakan dengan penelitian saya adalah dalam penelitian yang dilakukan oleh Nizatur Rofi'ah membahas tentang akad *ijārah* dan cara penyelesaian wanprestasi.¹² Sedangkan, dalam penelitian ini membahas tentang beberapa akad yang terjadi dalam jasa lap mobil di Kota Nganjuk. Dan yang melatarbelakangi mereka bekerja seperti itu.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Norma Atika "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa "Tata" Laundry Di Mangunsuman Ponorogo".¹³ Pada tahun 2011. Juga Penelitian yang dilakukan oleh Ida Rosyidah "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Foto Copy Di Ronowijayan Siman Ponorogo".¹⁴ Pada tahun 2013. Kedua penelitian tersebut membahas tentang pelaksanaan akad yang tidak bertentangan dengan *syara'* kedua penelitian tersebut tidak adanya unsur paksaan, kedua belah pihak, sama-sama ridho atau rela. Dalam penyelesaian masalah kesalahan dalam penyucian maupun kesalahan dalam jasa foto copy diperbolehkan para ulama dan tidak bertentangan dengan *syara'*, karena tidak adanya unsur kesengajaan ataupun kelalaian. Pihak laundry maupun pihak jasa foto copy mempunyai iktikad baik untuk mempertanggungjawabkannya. Sedangkan dalam penelitian saya ini

¹² Nizatur Rofi'ah "Analisa *Ijārah* Terhadap Jasa Penyewaan Sepeda Motor As-Syafi'ī", (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2009).

¹³ Dewi Norma Atika "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa "TATA" Laundry di Mangunsuman Ponorogo", (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2011).

¹⁴ Ida Rosyidah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Foto Copy di Ronowijayan Siman Ponorogo", (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2013).

membahas tentang akad-akad yang terjadi dalam pekerja jasa lap mobil di Kota Nganjuk dan juga membahas tentang berbagai alasan-alasan yang melatarbelakangi orang tersebut melakukan hal itu.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fauzi “Sewa Menyewa Software Windows (Perspektif Normatif dan Sosiologis Hukum Islam)”. Pada tahun 2012. Dalam penelitian ini membahas tentang sewa menyewa yang dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam dari kegiatan yang telah dilakukan, suatu barang yang menjadi objek dalam transaksi merupakan barang yang tidak dijamin kehalalannya, karena sewa menyewa tersebut menggunakan objek software windows yang sudah mengalami pembajakan, yang sudah jelas melanggar undang-undang. Penelitian tersebut membahas tentang pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut seperti halnya pemerintah dan kaum intelektual Muslim yang seharusnya mengetahui hukum dari kasus tersebut.¹⁵ Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fauzi membahas tentang objek dalam transaksi adalah barang. Sedangkan dalam penelitian saya membahas tentang objek dalam transaksi adalah jasa.

Penelitian yang dilakukan oleh Nici Kurnia Sari “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Penyewaan Internet”. Pada tahun 2012. Dalam penelitian tersebut membahas tentang penyewaan internet yang bergerak dalam bidang jasa berbentuk sewa-menyewa di mana orang yang menyewa dan orang yang telah memberikan sewa akan melakukan

¹⁵ Ahmad Fauzi “Sewa Menyewa Software Windows (Perspektif Normatif dan Sosiologis Hukum Islam)”, (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, 2012).

transaksi perjanjian terlebih dahulu, kemudian diantara keduanya menyepakati dimulainya dan masa berakhirnya penyewaan jasa internet tersebut. Jasa internet diperbolehkan karena sudah sesuai dengan akad dan kesepakatan di antara kedua belah pihak.¹⁶ Penelitian yang dilakukan oleh Kurnia membahas tentang jasa yang berbentuk sewa-menyewa yang dilakukan oleh penyewa dengan orang yang memberikan sewa. Sedangkan dalam penelitian saya membahas tidak hanya sewa-menyewa jasa saja, tetapi ada beberapa akad lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Arif Hendri Herdianto “Analisa Fiqh Terhadap Praktek Jasa Rental Pengetikan Komputer di “New Rumah Pena” Kabupaten Ponorogo. Pada tahun 2013. Dalam penelitian tersebut membahas tentang analisa fiqh terhadap kepemilikan software bajakan dan analisa fiqh terhadap praktik *ijārah* yang menggunakan barang bajakan. Kesimpulannya adalah bahwa kepemilikan software yang digunakan untuk komputer adalah bukan milik sendiri sebab cara memperolehnya dengan cara meng-copy dan hal itu di larang karena cara mendapatkannya tidak dibenarkan *syara'*, di dalam praktek *ijārah* akadnya sah karena sudah memenuhi rukun-rukun *ijārah* dan pengupahannya sudah memenuhi syarat karena sudah diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak.¹⁷ Penelitian yang dilakukan oleh Arif Hendri Herdianto lebih membahas kepada analisa fiqh yang di dalamnya

¹⁶ Nici Kurnia Sari “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Penyewaan Internet”, (Skripsi: IAIN Raden Fatah Palembang, 2012).

¹⁷ Arif Hendri Herdianto, “Analisa Fiqh Terhadap Praktek Jasa Rental Pengetikan Komputer di “New Rumah Pena”, (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2013).

lebih membahas akad *ijārah*. Sedangkan dalam penelitian ini lebih membahas pada hukum Islam dan membahas beberapa akad di dalamnya. Juga membahas beberapa alasan yang melatarbelakangi pekerja melakukan hal itu.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Inganati “Tinjauan Fiqh *Ijārah* Terhadap Praktek Potong Rambut Di Salon Celysta Desa Patihan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan”. Pada tahun 2015. Dalam skripsi tersebut membahas tentang bagaimana tinjauan fiqh *ijārah* terhadap akad potong rambut di salon celysta desa patihan kecamatan karangrejo kabupaten magetan dan bagaimana tinjauan fiqh *ijārah* terhadap system pembayaran praktek potong rambut di salon celysta desa patihan kecamatan karangrejo kabupaten magetan. Kesimpulannya bahwa akad potong rambut di salon celysta desa patihan kecamatan karangrejo kabupaten magetan yang menggunakan rambut pelangganya sebagai alat pembayaran adalah tidak sah menurut hukum Islam. System pembayaran yang dilakukan oleh pemilik salon kepada pelangganya yang mendapat pengurangan jumlah pembayaran jasa potong rambut adalah tidak sah. Walaupun mereka sama-sama rela dan sama-sama menguntungkan.¹⁸ Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Inganati lebih membahas kepada tinjauan fiqh terutama pada akad *ijārah*. Sedangkan dalam penelitian ini

¹⁸ Nurul Inganati “Tinjauan Fiqh *Ijārah* Terhadap Praktek Potong Rambut Di Salon Celysta Desa Patihan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan”, (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2015).

lebih membahas pada hukum Islam dan membahas beberapa akad di dalamnya seperti *ijārah*, *ji'ālah* dan *ta'āwun*.

Penelitian yang dilakukan oleh Asyhar Hudaya “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Iklan di Perseroan Terbatas Radio Swara Ponorogo”. Pada tahun 2016. Di dalam penelitian tersebut membahas tentang bagaimana tinjauan hukum islam terhadap akad jasa iklan di perseroan terbatas radio swara ponorogo dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penyelesaian wanprestasi di perseroan terbatas radio swara ponorogo kesimpulannya bahwa akad jasa iklan di PT radio swara ponorogo sudah sesuai dengan Hukum Islam yaitu termasuk dalam akad *ijārah*, sesuai dengan syarat dan rukunnya, adanya kerelaan antara kedua belah pihak sepakat. Dalam proses pertanggung jawaban wanprestasi sudah sesuai dengan Hukum Islam karena pihak radio beriktikad baik untuk dan memberikan ganti rugi apabila wanprestasi.¹⁹ Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang beberapa akad yang terjadi dalam pelaksanaan jasa lap di Kota Nganjuk, yang di dalamnya tidak membahas satu akad saja.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya.

¹⁹ Asyhar Hudaya, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Iklan di Perseroan Terbatas Radio Swara Ponorogo”, (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2016).

Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.²⁰

Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan alasan bahwa dalam kegiatan ini, peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan memberikan penafsiran terhadap hasilnya, akan tetapi dalam hal tertentu peneliti boleh menggunakan angka.²¹ Sedangkan dalam penelitian yang peneliti gunakan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan cara memaparkan informasi faktual yang diperoleh dari jasa lap mobil di Kota Nganjuk secara langsung yang berhubungan dengan akad dan juga alasan-alasan yang membuat mereka bekerja sebagai jasa lap mobil di lampu merah Kota Nganjuk. Dalam hal ini peneliti menggunakan patokan Lampu Merah dalam melakukan penelitian dan kemudian mengevaluasi dengan berbagai teori yang berkaitan dengan pokok masalah dalam penelitian ini.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti berfungsi sebagai sebagai observer. Peneliti melakukan observasi langsung ke Kota Nganjuk pada setiap lampu-lampu merah yang disitu ada seorang bekerja sebagai jasa lap mobil. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara langsung kepada seorang pekerja yang melakukan jasa lap mobil yang

²⁰ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010), 6.

²¹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hal, 100.

berada di Kota Nganjuk, yang berfungsi sebagai informan yang dapat memberikan penjelasan dan data yang akurat sebagai bahan dalam penelitian ini. Selama penelitian berlangsung, informan juga mengetahui akan keberadaan peneliti dengan melakukan pertemuan dan tanya jawab langsung.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi atau daerah yang penulis teliti berada di Kota Nganjuk. Lokasi ini dipilih sebagai tempat dilaksanakannya penelitian karena, sebagian besar jasa lap mobil berada di sekitaran lampu merah Kota Nganjuk.

4. Data dan Sumber Data Penelitian

a. Data

Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Data tentang praktek akad jasa lap mobil di Lampu Merah Kota Nganjuk.
- 2) Data tentang alasan-alasan pelaku jasa lap mobil melakukan pekerjaan ini.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

- 1) Sumber data primer

Penelitian dengan menggunakan sumber data primer membutuhkan data atau informasi dari sumber pertama atau

responden. Data atau informasi diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan kuesioner atau lisan dengan menggunakan metode wawancara.²² Data utama dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan para informan, yaitu para orang yang membersihkan mobil dengan lap yang ada pada setiap lampu merah di Kota Nganjuk.

2) Sumber data sekunder

Penelitian dengan menggunakan sumber data sekunder menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk menjawab masalah yang diteliti. Penelitian ini juga di kenal dengan penelitian yang menggunakan studi kepustakaan dan yang biasanya digunakan oleh para peneniti yang menganut paham pendekatan kualitatif.²³ Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan atau informasi yang telah di kumpulkan melalui observasi dan wawancara secara langsung dengan para pelaku jasa lap mobil di Kota Nganjuk.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti adalah:

- a. Interview, yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh pewawancara yang menunjukkan pertanyaan dan

²² Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 16.

²³ Ibid., 17.

yang di wawancara memberi jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Interview kepada para pekerja jasa lap mobil di lampu merah Kota Nganjuk.

- b. Observasi, yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara pengamatan dan penataan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.
- c. Dokumentasi adalah proses memperoleh data dari dokumen dan lain-lain, berupa catatan buku, dokumen, foto dan bahan-bahan lainnya yang dapat mendukung penelitian ini.

6. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sebagai berikut:

a. Editing

Yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan keterbatasan, kejelasan makna sesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya merelevensikan dan keseragaman satuan atau kelompok data.

b. Organizing

Yakni menyusun dan mensistematikan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut di buat berdasarkan dan relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah. Setelah data terkumpul, maka penulis menyusun dan

mensistematikan data-data dari lapangan dengan rumusan masalah yang telah penulis buat, apakah data-data tersebut hasilnya sesuai dengan rumusan masalah atau belum.

- c. Menganalisa hasil pengorganisasian dengan menggunakan kaidah-kaidah teori yang penulis susun sebelumnya sehingga pada proses ini telah diperoleh kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah sebagai temuan dalam penelitian.

7. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁴

8. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas. Yang dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat di pertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, untuk menguji kredibilitas data menggunakan teknik sebagai berikut:

²⁴ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 248.

a. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.²⁵ Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data yang lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.²⁶

Dalam perpanjangan pengamatan ini peneliti kembali ke lapangan kembali untuk memastikan data yang diperoleh sudah benar atautkah masih ada yang perlu diperbaiki atau ditambah.

b. Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.²⁷ Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek soal-soal, atau makalah yang telah dikerjakan, apakah ada yang salah atau tidak. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah

²⁵ Ibid., 248.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), cet. 6, 271.

²⁷ Ibid., 272.

data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.²⁸

Teknik ketekunan pengamatan ini digunakan peneliti agar data yang diperoleh dapat benar-benar akurat. Untuk meningkatkan ketekunan pengamatan peneliti maka peneliti akan membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan teori *ijārah* dan juga akad.²⁹

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber. Di mana peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid.

lainnya yang kemudian di akhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.³⁰

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pemahaman maka dalam pembahasan ini akan disusun secara sistematis sesuai dengan tata urutan dan permasalahan yang ada antara lain:

BAB I: Pendahuluan

Bab pertama merupakan pendahuluan untuk mengantarkan dalam menyusun penelitian secara keseluruhan. Pada Bab ini terdiri dari sub Bab yaitu latar belakang masalah untuk mengetahui kenapa penelitian ini menarik untuk diteliti. Kemudian penegasan istilah untuk menjelaskan kata-kata yang ada dalam judul penelitian. Rumusan masalah menjelaskan fokus penelitian yang dilakukan dalam penelitian. Selanjutnya tujuan penelitian dan kegunaan penelitian untuk mengetahui tujuan yang diharapkan oleh peneliti, dan manfaat yang akan diperoleh jika penelitian itu dilakukan. Untuk selanjutnya telaah pustaka, tujuannya untuk mengetahui isi dari penelitian yang telah ada terdahulu. Kerangka teori, metode penelitian Kemudian, sistematika pembahasan.

BAB II: Ketentuan *Ijārah, Ji'ālah, Ta'āwun*, Pendapat Para Ulama Tentang Batas Usia Anak Bekerja, Perda Nganjuk, Pekerjaan dan Jasa

³⁰ Ibid., 273.

Bab kedua merupakan landasan teori, yang membahas tentang teori *Ijārah*, *Ji'ālah*, *Ta'āwun*, Pendapat Para Ulama Tentang Batas Usia Anak Bekerja, Perda Nganjuk, Pekerjaan dan Jasa.

BAB III: Gambaran Umum Mengenai Jasa Lap Mobil di Lampu Merah Kota Nganjuk

Bab ketiga merupakan gambaran umum mengenai jasa lap mobil di lampu merah Kota Nganjuk adapun gambarnya diantaranya yaitu: sejarah jasa lap mobil di Kota Nganjuk, Mapping lokasi dan pekerja lap mobil di Kota Nganjuk, gambaran sosok pekerja jasa lap mobil, pelaksanaan jasa lap mobil di Kota Nganjuk dan berbagai alasan yang melatarbelakangi pekerjaan jasa lap mobil di Kota Nganjuk

BAB IV: Analisis Hukum Islam Terhadap Jasa Lap Mobil di Lampu Merah Kota Nganjuk

Bab keempat ini sebagai inti dari pembahasan skripsi ini yaitu mengenai analisis hukum Islam terhadap jasa lap mobil di lampu merah Kota Nganjuk, adapun penganalisannya dilakukan dari beberapa segi yaitu: Analisis terhadap akad jasa lap mobil di lampu merah Kota Nganjuk, dan Analisis terhadap Alasan-alasan Pelaku Jasa Lap Mobil di Lampu Merah Kota Nganjuk

Bab V: Penutup

Bab kelima merupakan Bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Dalam Bab ini akan disimpulkan hasil pembahasan untuk menjelaskan sekaligus menjawab persoalan yang telah dirumuskan.

BAB II

**KETENTUAN *IJARAH*, *J'ALAH*, *TA'AWUN*, PENDAPAT PARA
ULAMA TENTANG BATAS USIA ANAK BEKERJA, PERDA
NGANJUK, PEKERJAAN DAN JASA**

A. Konsep *Ijārah*

1. Pengertian *Ijārah*

Ijārah secara sederhana diartikan dengan transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijārat al-‘ain* atau sewa menyewa seperti sewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang, disebut *ijārat al-zimmah* atau upah mengupah seperti upah menjahit pakaian. *Ijārah* dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah itu merupakan muamalah yang telah disyari’atkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah boleh atau mubah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam.³¹

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan *ijārah*, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Hanafiyah bahwa *ijārah* ialah Akad yang membolehkan kepemilikan atas manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.

³¹ Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 216.

- b. Menurut Malikiyah bahwa *ijārah* ialah Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.³²
- c. Menurut Sayyid Sabiq bahwa *ijārah* ialah Jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pergantian.

Manfaat tersebut biasanya berupa manfaat benda, pekerjaan dan tenaga. Manfaat benda meliputi antara lain mendiami rumah atau mengendarai mobil, manfaat pekerjaan seperti pekerjaan penjahit, pekerjaan insinyur dan manfaat tenaga seperti para pembantu dan buruh.³³

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat dapat dipahami bahwa *ijārah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, sewa-menyewa adalah menjual manfaat dan upah-mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan.³⁴

2. Dasar Hukum *Ijārah*

- a. Dasar hukum *ijārah* dalam Al-Qur'an adalah:

Surah Ath-talaq: 6



Artinya: "Jika wanita-wanita itu menyusui anakmu maka berilah mereka upahnya. Dan musyawarahkan diantara kamu (segala

³²Hendi Suhendi, Fikih Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 114.

³³Huda, *Fiqh Mu'amalah*, 78.

³⁴Suhendi, Fikih Muamalah, 115.

sesuatu) dengan baik, dan jangan kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”³⁵


Ayat diatas merupakan dalil disyari’atkanya *ijārah* yakni Allah Swt. memerintah seorang ayah supaya memberikan upah kepada istrinya yang menyusui anaknya. Allah Swt. membolehkan mengambil upah menyusui. Ini berarti juga boleh pada pekerjaan lainnya yang sejenis.

Surah al-Baqarah: 233



Artinya:“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.”³⁶

Surah al-Kahfi: 77



Artinya:“Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu".”³⁷

³⁵ Al-Qur’an 28:6.

³⁶ Al-Qur’an 2:233.

³⁷ Al-Qur’an 18:77.

b. As-Sunnah

Dalam *Aa-sunnah* disebutkan yang Artinya: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibn Majah dari Ibn Umar).

c. Ijma’

Umat Islam pada masa para sahabat telah berijma’ bahwa *ijārah* diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.³⁸ Hal ini didasari pada kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa tertentu seperti kebutuhan akan barang-barang. Ketika akad jual beli diperbolehkan, maka terdapat suatu kewajiban untuk membolehkan akad *ijārah* atas manfaat atau jasa. Karena pada hakekatnya, akad *ijārah* juga merupakan akad jual belinamun pada objeknya manfaat atau jasa. Dengan adanya *ijma’* akan memperkuat keabsahan akad *ijārah*.³⁹

Ijārah disyariatkan, karena manusia menghajatkannya. Mereka membutuhkan rumah untuk tempat tinggal, sebagian mereka membutuhkan sebagian yang lainnya. Mereka butuh binatang untuk kendaraan dan angkutan, membutuhkan berbagai peralatan untuk digunakan dalam kebutuhan hidup mereka, membutuhkan tanah untuk bercocok tanam.⁴⁰

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

³⁸ Syafe’i, Fiqih Muamalah, 123.

³⁹ Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, 158.

⁴⁰ Sayyid Sabiq. Fikih Sunnah, Terj. Moh. Nabhan Husein Jilid 13 (Bandung: Al-Ma’arif, 1998), 10-11.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *ijārah* adalah *ijāb* dan *qābūl*, antara lain dengan menggunakan kalimat: *al-ijārah*, *al-isti'jar*, *al-iktira'*, dan *al-ikra'*⁴¹. Rukun *ijārah* ada (4) empat yaitu:

a. Shighah yaitu *ijāb* dan *qābūl*

Yang dimaksud dengan shighah transaksi *ijārah* adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud *muta'qidain*, yaitu berupa lafal atau sesuatu yang mewakilinya, seperti lafal menyewa, mempekerjakan, atau semisal ungkapan “*aku meminjamkan rumah ini kepadamu selama sebulan dengan bayaran sekian*”. Hal ini karena pinjam meminjam dengan upah berarti *ijārah*. Bisa juga dengan lafal “*aku berikan manfaatnya kepadamu selama sebulan dengan harga sekian*” atau “*aku berdamai denganmu agar kamu menghuni rumah ini selama sebulan dengan harga sekian*” orang yang menyewa berkata “*aku terima*”. Jika *muta'qidain* mengerti maksud shighah, maka *ijārah* telah sah apapun lafal yang digunakan karena Syar'i, tidak membatasi lafal transaksi, tetapi hanya menyebutnya secara umum.⁴²

b. *Muta'qidain* (dua pihak yang melakukan transaksi), yaitu orang yang menyewakan dan menyewa. Ada dua syarat bagi *muta'qidain*, yaitu sebagaimana berikut:

⁴¹ Syafe'I, Fiqih Muamalah, 124.

⁴² Al-Hanif, Ensiklopedi Fikih, 316.

- 1) Mempunyai hak *tasharrūf* (membelanjakan harta), jadi tidak sah *ijārah* yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk.
- 2) Keduanya melakukan transaksi *ijārah* secara suka sama suka. Jika terjadi pemaksaan, *ijārah* tidak sah.

c. Ujrah (upah)

Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan. Semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam *ijārah*. Upah atau pembayaran harus diketahui meskipun masih terhutang dalam tanggungan, seperti dirham, barang-barang yang ditakar atau ditimbang, dan barang yang dapat dihutang. Karena itu, harus dijelaskan jenis, macam, sifat, dan ukurannya. Jika manfaat diperoleh oleh penyewa, ia wajib membayar upah yang berlaku, yaitu yang telah ditetapkan oleh orang yang ahli di bidangnya.⁴³

d. Manfaat.


Menurut jumhur ulama ada beberapa syarat yang harus dipenuhi berkaitan dengan manfaat atau objek akad *ijārah*. Yaitu manfaat atau objek *ijārah* harus diketahui dengan pasti, mulai dari bentuk, sifat, tempat, hingga waktunya. Harus dipenuhi dalam arti sebenarnya. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa tidak boleh menyewakan benda milik

⁴³Ibid., 318.

bersama yang tidak dapat dibagi tanpa ada teman serikatnya, karena manfaatnya tidak dapat terpenuhi. Manfaat yang dimaksud bersifat mubah. Karena itu tidak boleh menyewakan barang yang manfaatnya untuk kegiatan yang dilarang oleh *syara'*. Misalnya menyewakan tempat untuk perjudian atau pelacuran dan lain-lain.⁴⁴

Sedangkan untuk sahnya sebuah perjanjian sewa-menyewa harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah, *mu'jir* adalah orang yang memberikan upah dan menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewakan sesuatu, disyariatkan kepada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap, melakukan *tasharūf* (mengendalikan harta) dan saling meridhai Allah Swt berfirman dalam Surah al-Nisa' 29.⁴⁵



Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁴⁶

⁴⁴ Suhendi, Fikih Muamalah, 82.

⁴⁵ Ibid.,90.

⁴⁶ Al-Qur'an 4:29.

- b. Shighat *ijāb qabūl* antara *mu'jir* dan *musta'jir*, *ijāb qabūl* sewa-menyewa dan upah-mengupah, *ijāb qabūl* sewa-menyewa misalnya: “aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp5.000.00”, maka *musta'jir* menjawab “aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. *ijāb qabūl* upah-mengupah misalnya seorang berkata, “kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp5.000.00”, kemudian *musta'jir* menjawab”.
- c. Ujrah, disyariatkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah.⁴⁷
- d. *Ma'qud 'alaih* (manfaat yang ditransaksikan)

Ada lima syarat manfaat *ma'qud 'alaih*, yaitu sebagaimana berikut.

- 1) Manfaat barang yang disewakan.
- 2) *Ijārah* hanya pada manfaat barang yang ditransaksikan, bukan untuk menghabiskan atau merusak barang tersebut karena *ijārah* tidak sah kecuali pada manfaat suatu barang, sedangkan barangnya tetap ada.
- 3) Manfaat pada *ijārah* adalah sesuatu yang mubah.
- 4) Manfaat barang yang disewakan dapat diperoleh secara hakiki dan syar'i. Jadi, tidak sah menyewakan binatang yang melarikan diri, tidak boleh menyewakan barang hasil kejahatan, atau menyewakan sesuatu kepada orang jahat.

⁴⁷ Suhendi, Fikih Muamalah, 118.

5) Manfaat sesuatu yang disewakan dapat diketahui sehingga dapat dihindari kemungkinan terjadinya perselisihan.⁴⁸

B. Konsep *Ji'ālah*

1. Pengertian *Ji'ālah*

Secara bahasa akad *ji'ālah*, *ju'l* atau *ju'liyāh* dapat diartikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan pekerjaan tertentu. *Ji'ālah* secara etimologis yaitu memberikan upah (*ja'l*) kepada orang yang melakukan pekerjaan untuknya. *Ji'ālah* boleh juga diartikan sebagai sesuatu yang mesti diartikan sebagai pengganti suatu pekerjaan dan padanya terdapat suatu jaminan, meskipun jaminan itu tidak dinyatakan, *ji'ālah* dapat juga diartikan pula upah mencari benda-benda hilang.⁴⁹ Menurut Hussein Bahreisj bahwa *ji'ālah* yaitu permintaan upah tertentu terhadap pekerjaan atau permintaan diri seseorang kepada orang lain untuk menemukan barang yang hilang dengan perjanjian akan diberikan upah.

Menurut para ahli hukum, akad *ji'ālah* dapat dinamakan janji memberikan hadiah (bonus, komisi atau upah tertentu), maka *ji'ālah* adalah akad atau komitmen dengan kehendak satu pihak. Sedangkan menurut syara' akad *ji'ālah* adalah komitmen memberikan imbalan yang jelas atau suatu pekerjaan tertentu atau tidak tertentu yang sulit diketahui.

Menurut Ulama Malikiyah mendefinisikan akad *ji'ālah* sebagai akad sewa atas manfaat yang diduga dapat tercapai. Hal ini seperti perkataan


⁴⁸ Al-Hanif, Ensiklopedi Fikih, 318.

⁴⁹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 415.

“barang siapa mengembalikan binatang tunggangan saya yang kabur atau lari, maka dia akan mendapatkan sekian.”⁵⁰ Diantara contoh *ji'alah* adalah hadiah yang khusus diperuntukan bagi orang-orang yang beprestasi, atau para pemenang dalam sebuah perlombaan yang diperbolehkan atau bagian harta rampasan perang tertentu diberikan oleh panglima perang kepada orang yang mampu menembus benteng musuh, atau dapat menjatuhkan pesawat-pesawat, para fuqaha biasanya memberikan contoh untuk akad ini dengan tersesat atau hilang dan budak yang lari atau kabur.

2. Dasar Hukum *Ji'alah*

Jumhur fuqaha sepakat bahwa hukum *ji'alah* itu mubah. Hal ini, didasari karena *ji'alah* diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam al-Qur'an dengan tegas Allah membolehkan memberikan upah kepada orang lain yang telah berjasa menemukan barang yang hilang. Menurut ulama' Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, secara syar'I, akad *ji'alah* diperbolehkan. Dengan landasan kisah nabi Yusuf beserta saudaranya. Hal itu ditegaskan dalam al-Qur'an Surat Yusuf ayat 72.⁵¹



Artinya: “kami kehilangan piala raja maka siapa yang dapat mengembalikannya, maka ia akan mendapatkan bahan makanan seberat beban unta. Dan aku menjamin terhadapnya”⁵²

⁵⁰Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), 432.

⁵¹Ibid., 434.

⁵² Al-Quran 12:72.

Sabda Nabi SAW, kepada para sahabat yang mendapatkan *ji'ālah* berupa sekawanan kambing karena mengobati orang yang tersengat yang berbunyi “Ambilah *ju'ālah* (upah) dan berikanku satu bagian bersama kalian” (HR. Bukhari). Dalam hal ini yang termasuk *ji'ālah* adalah Rasulullah membolehkan memberikan upah atas pengobatan yang menggunakan bacaan al-Qur'an dan Surat al-fatihah.

Sabda Rasulullah dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam al-Jama'ah kecuali Imam Nasa'I dari Abu Sa'id al-Khudri. Suatu ketika sahabat Rasulullah mendatangi sebuah perkampungan Arab. Namun mereka tidak dilayani layaknya seorang tamu. Tiba-tiba pemimpin mereka terserang penyakit, kemudian penduduk desa meminta sahabat untuk menyembuhkannya.

Sahabat Rasul menyetujuinya dengan catatan mereka diberi upah. Syarat ini disetujui, kemudian seorang sahabat membaca al-Fatihah, maka akhirnya pemimpin tersebut sembuh. Kemudian, hadiah pun diberikan. Akan tetapi sahabat tidak mau menerima sebelum lapor kepada Rasulullah, maka Rasulullah tersenyum melihat atas laporan kejadian itu. Kedudukan transaksi upah (*al-ju'l*) adalah segala bekerja bentuk pekerjaan (jasa), yang pemberi upah tidak mengambil sedikitpun dari upah (hadiah) itu. Sebab, jika pemberi upah mengambil sebagian dari upah itu, berarti ia harus terikat dengan jasa dan pekerjaan itu. Padahal jika calon penerima upah itu (*al-maj'ul*) gagal mendatangkan manfaat, seperti yang ditetapkan dalam transaksi upah (*al-ju'l*), ia tidak akan mendapatkan

apa-apa. Jika pemberian upah (*al-ja'il*) mengambil hasil kerja calon penerima upah (*al-maj'ul*), tanpa imbalan kerja atau jasa tertentu, berarti ia telah melakukan suatu kelaziman.⁵³

3. Rukun dan Syarat *Ji'alah*

a. Rukun *Ji'alah*

1) Lafal (akad)

Lafal itu mengandung arti izin kepada yang akan bekerja dan tidak ditentukan waktunya. Jika mengerjakan *ji'alah* tanpa seizin orang yang menyuruhnya maka baginya tidak berhak memperoleh imbalan jika barang itu ditemukan. Ada 2 orang yang berakad dalam *ji'alah* yaitu:

a) *Ja'il* adalah orang yang mengadakan sayembara. Disyariatkan bagi *ja'il* orang yang mukallaf dalam arti baligh, berakal, dan cerdas.

b) 'Amil adalah orang yang melakukan sayembara. Tidak disyariatkan 'amil itu orang-orang tertentu (bebas).

2) Orang yang menjanjikan memberikan upah. Dapat berupa orang yang kehilangan barang atau orang lain.

3) Pekerjaan (suatu yang disyariatkan oleh orang yang memiliki harta dalam sayembara tersebut).

4) Upah harus jelas, telah ditemukan dan diketahui oleh seorang sebelum melaksanakan pekerjaan (menemukan barang).

b. Syarat *Ji'alah*

⁵³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Muftahid Analisis Fiqh Para Muftahid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 102.

- 1) Pihak-pihak yang melakukan *ji'ālah* wajib memiliki kecakapan bermu'amalah yaitu berakal, baligh, dan rasyid (tidak dalam perwalian). Jadi *ji'ālah* tidak sah dilakukan oleh orang gila atau anak kecil.
- 2) Upah (*ja'il*) yang dijanjikan harus disebutkan secara jelas jumlahnya. Jika upahnya tidak jelas, maka akad *ji'ālah* batal adanya, karena ketidakpastian kompensasi. Seperti, “barang siapa yang menemukan mobil saya yang hilang, maka ia akan berhak mendapatkan baju.” Selain itu, upah yang diperjanjikan bukanlah barang haram, seperti minuman keras.
- 3) Aktivitas yang akan diberi kompensasi wajib aktivitas yang mubah, bukan yang haram dan diperbolehkan secara syar'i. Tidak diperbolehkan menyewa tenaga paranormal untuk mengeluarkan jin, praktek sihir, atau praktek haram lainnya.
- 4) Kompensasi (materi) yang diberikan harus jelas diketahui jenis dan jumlahnya, disamping itu harus halal.⁵⁴

C. *Ta'āwun*

Ta'āwun merupakan kegiatan saling membantu diantara sesama anggota masyarakat. Sikap saling membantu ini diarahkan sesuai dengan nilai-nilai tauhid, terutama dalam hal mewujudkan kebaiakan serta ketakwaan

⁵⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Grub, 2010), 143.

kepada Allah SWT. Prinsip *ta'āwun* agar setiap orang saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.⁵⁵

Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan muamalah harus didasari dengan semangat tolong-menolong (*ta'āwun*) antara sesama manusia. Seorang harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temanya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian.⁵⁶

Konsep *ta'āwun* bisa ditemukan landasannya dalam al-Qur'an sebagai berikut:

Surah al-Maidah: 2

وَتَعَاوَنُوا فِي الْحَسَنِاتِ وَالْأَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ وَلَا تَعَاوَنُوا فِي السُّوءِ وَالْمُنْكَرِ الْعَظِيمِ ۗ ذَٰلِكَ هُوَ عَصْيُ اللَّهِ فَجَاءَ اللَّهُ بِذُنُوبِكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو قُوَّةٍ


Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.⁵⁷

Surah al-Mujadalah: 9

⁵⁵Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPPM Universitas Islam Bandung, 1995), 77.

⁵⁶Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), 269.

⁵⁷ Al-Qur'an 5:2.



Artinya: "Hai orang-orang beriman, apabila kamu Mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang membuat dosa, permusuhan dan berbuat durhaka kepada rasul. Dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikembalikan".⁵⁸

Berdasarkan dua ayat dalam al-Qur'an diatas dapat disimpulkan bahwa pentingnya menerapkan sikap *ta'āwun* atau tolong-menolong dalam setiap aktivitas kehidupan, baik dalam kegiatan perekonomian maupun dalam bidang pekerjaan yang lainnya. Tolong-menolong dalam sesama sangat dianjurkan dalam Islam, karena kita sebagai manusia harus menyadari pentingnya tolong-menolong dalam segala hal, manusia akan membutuhkan manusia yang lainnya dalam kegiatan sehari-hari yaitu bisa dengan cara tolong-menolong.

D. Pendapat Para Ulama Tentang Batas Usia Anak Bekerja dan Perda Nganjuk

1. Pendapat Para Ulama Tentang Batas Usia Anak Bekerja

Para ulama dalam ijtihadnya telah merumuskan beberapa syarat dan rukun tenaga kerja, diantara persyaratan tersebut salah satunya menyebutkan bahwa orang yang melakukan akad (pengusaha atau pekerja), disyariatkan

⁵⁸ Al-Qur'an 28:9.

kedua belah pihak harus sudah baligh, berakal serta mempunyai ahliyah (kecakapan) agar dalam pelaksanaannya terjadi atas dasar kerelaan, tanpa ada unsur paksaan dan tidak ada unsur gharar (penipuan). Menurut Ulama Ushul, ahliyah (cakap) dibagi menjadi dua bagian:

Pertama, ahliyatul wujub, yaitu kepantasan seseorang untuk diberi hak dan kewajiban. Kepantasan ini diberikan baik kepada laki-laki maupun perempuan, baik kanak-kanak maupun sudah dewasa, baik sempurna akalnya maupun kurang dan baik sehat maupun sakit. Semua orang mempunyai kepantasan diberi hak dan kewajiban. Sebab dasar dari kepantasan ini adalah kemanusiaan. Artinya selama kemanusiaan itu masih ada, yakni dia masih hidup, kepantasan tersebut tetap dimilikinya.⁵⁹

Kedua, ahliyatul ada ialah kepantasan seseorang untuk dipandang sah segala perkataan dan perbuatannya, Misalnya ketika ia mengadakan suatu perjanjian atau perikatan, tindakan-tindakan itu dipandang sah dan dapat menimbulkan akibat hukum. Hubungan manusia dengan ahliyatul ada dibagi menjadi tiga bagian:

a. Ahliyatul ada sedikit sempurna, terkadang tidak memiliki keahlian melaksanakan sama sekali. Keadaan ini dimiliki anak di waktu kecil dan orang gila. Hal itu karena keduanya tidak memiliki akal maka tidak memiliki keahlian melaksanakan. Keduanya tidak menimbulkan akibat hukum dalam ucapan maupun perbuatannya, akad dan pengelolaannya batal, puncaknya, bila salah seorang dari mereka melakukan tindakan

⁵⁹Mukhtar Yahya, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), 165.

kriminal pada jiwa atau harta benda, maka hukumnya bersifat harta, bukan tubuhnya. Misalnya anak kecil atau orang gila itu membunuh atau merusak harta orang, maka ia wajib membayar denda pembunuhan atau mengganti harta yang rusak, tetapi ia tidak dihukum.⁶⁰

- b. Ahliyatul ada tidak sempurna, yaitu seorang mumayyiz, akan tetapi belum mencapai usia dewasa, pengertian ini seperti bayi mumayyiz sebelum dewasa, termasuk orang yang kurang akal. Karena pada dasarnya akalnya tidak cacat dan tidak hilang, tetapi akalnya lemah dan kurang. Maka ia dihukumi seperti bayi yang mumayyiz. Jadi, sahnya akad dan pengelolaan yang dilakukan oleh mumayyiz dan orang yang kurang akal berpangkal pada tetapnya keahlian melaksanakan. Sedangkan sahnya akad atau pengelolaan itu tergantung pada izin si wali karena keahlian itu tidak sempurna. Bila izin wali atau pembolehan wali digabung dengan pengelolaan yang dilakukan, maka kekurangan itu dapat tertutup, dan akad atau pengelolaan itu dianggap keluar dari orang yang memiliki keahlian melaksanakan yang sempurna.⁶¹
- c. Ahliyatul ada sempurna, yaitu orang baligh yang berakal. Jadi, keahlian melaksanakan sempurna itu dibuktikan dengan usia baligh dan akal sehat. Pada dasarnya keahlian melaksanakan itu adalah dengan akal, namun harus dihubungkan dengan usia baligh, karena usia itu sebagai tempat dugaan adanya akal. Sedangkan hukum berhubungan dengan alasan yang nyata dan terbatas. Orang yang baligh, baik dengan sebab usia atau sebab

⁶⁰ Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 194.

⁶¹ Ibid., 194.

tanda-tandanya, maka dianggap berakal dan memiliki keahlian melaksanakan yang sempurna selagi tidak ditemukan cacat atau kurang pada akalnya.⁶²

Menurut pendapat para fuqaha, kedudukan anak berdasarkan masa yang di tempuh mulai orang sejak lahir sampai dewasa dibagi menjadi tiga bagian:

- a. Masa tidak adanya kesadaran, masa ini dimulai sejak seseorang dilahirkan sampai mencapai umur 7 tahun. Pada usia tersebut seorang anak ditetapkan belum mempunyai kesadaran dalam bertindak, sebenarnya seorang anak itu tidak dapat dipastikan dengan tercapainya umur ini. Sebab kadang kadang dapat timbul sebelum usia 7 tahun, kadang juga terlambat, tergantung pada lingkungan, keadaan dan mental psikisnya.⁶³
- b. Masa kesadaran lemah, masa ini dimulai sejak anak berumur 7 tahun sampai dengan umur 15 tahun. Dalam masalah ini anak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Para fuqaha membatasi sampai dengan umur 15 tahun, kalau sudah mencapai umur itu, ia dianggap sudah dewasa.
- c. Masa kesadaran sempurna, masa ini dimulai sejak anak berumur 15 tahun sampai meninggal dunia. Dalam masalah ini anak sudah bisa dikatakan dewasa.⁶⁴

2. Peraturan Daerah Kota Nganjuk No. 8 Tahun 2013

⁶² Ibid., 195.

⁶³ Yahya, Dasar-dasar Pembinaan, 168.

⁶⁴ Ibid.

Peraturan daerah Kota nganjuk Nomor 8 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan ketertiban umum yang didalamnya mengatur tentang ketertiban sosisal. Pada pasal 36 didalamnya memuat beberapa larangan bahwa setiap orang atau badan hukum dilarang:

1. Menjadi pengemis, pedagang asongan, dan pengelap mobil.
2. Menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pedagang asongan, dan pengelap mobil.
3. Membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen dan pengelap mobil.⁶⁵

Untuk menunjang pelaksanaan kebijakan tersebut, maka didalam peraturan daerah Kota nganjuk ada sanksi yang akan diberikan kepada setiap orang yang melanggar kebijakan ini. Sanksi tersebut termuat didalam pasal 56 yang bunyinya sebagai berikut:

1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 24, Pasal 28, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35 dan Pasal 36 dikenakan sanksi administrasi melalui tindakan sebagai berikut:
 - a. Teguran
 - b. Peringatan tertulis
 - c. Penyegehan atau pemberhentian sementara
 - d. Pencabutan izin
 - e. Penyitaan
 - f. Pembongkaran

⁶⁵ Peraturan Daerah Nganjuk Pasal 36 No. 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

g. Pemusnaan.

2. Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada (1) Dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang penyelenggaraan ketertiban umum bersama Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya.
3. Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.⁶⁶

Pada Pasal 57 dijelaskan pula sanksi lain yang bisa diberikan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan Pada Pasal 36 yaitu sebagai berikut:

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama enam (6) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

⁶⁶ Peraturan Daerah Nganjuk Pasal 56 No. 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

- (3) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu tindak pidana, maka dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tindak pidana kejahatan.⁶⁷

E. Pekerjaan dan Jasa

1. Pengertian Pekerjaan

Pekerjaan ialah sekumpulan kedudukan (posisi) yang memiliki persamaan kewajiban atau tugas-tugas pokoknya. Dalam kegiatan analisis jabatan, satu pekerjaan dapat diduduki oleh satu orang, atau beberapa orang yang tersebar di berbagai tempat.

Dalam arti luas Pekerjaan adalah aktivitas utama yang dilakukan oleh manusia. Dalam arti sempit, istilah pekerjaan digunakan untuk suatu tugas atau kerja yang menghasilkan uang bagi seseorang. Dalam pembicaraan sehari-hari istilah ini sering dianggap sinonim dengan profesi.

Pekerjaan yang dijalani seseorang dalam kurun waktu yang lama disebut sebagai Karir. Seseorang mungkin bekerja pada beberapa perusahaan selama karirnya tapi tetap dengan pekerjaan yang sama. Imbalan yang di dapat atas pekerjaan yang dilakukan tidak selalu berupa uang, namun juga bisa berupa hal lain sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Menurut pemerintah Belanda dalam buku *Wetboek*

⁶⁷Ibid., Pasal 57.

van koophandel merupakan merupakan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus atau kontinyu dalam suatu kedudukan tertentu dan dilakukan secara terang-terangan. Pekerjaan tidak berarti harus diartikan secara sempit hanya terbatas untuk mendapatkan imbalan. Tetapi pekerjaan juga bisa diartikan sebagai tugas atau tanggungjawab seseorang dalam menjalani hidup sesuai status, jabatan dan derajat yang dia miliki. Misalnya saja tugas dinas sosial akan berbeda dengan tugas dinas pekerjaan umum.⁶⁸

2. Pengertian Jasa

Menurut Djaslim Saladi, jasa adalah setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak pada pihak lain dan pada dasarnya tidak berwujud, serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Proses produksinya dan juga tidak dikaitkan dengan suatu produk.

Menurut Lovelock and Wirtz yang dikutip Heiner Evanschitzky, jasa adalah sebuah kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh pemberi jasa kepada customers atau penerima jasa agar menciptakan suatu kegiatan ekonomi yang dapat menghasilkan keuntungan.

Menurut J.Lehtinen, Yang mengartikan bahwa jasa adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan dengan berinteraksi dengan orang atau dengan mesin fisik agar dapat menghasilkan

⁶⁸<https://inisantos.wordpress.com/2012/09/25/definisi-pekerjaan.html?m=1> diakses pada tanggal 29 juli 2017.

kepuasan pelanggan. Jasa tidak dapat disamakan dengan sesuatu yang bersifat nyata atau berwujud karena jasa merupakan sesuatu yang tidak berwujud dan bersifat tidak nyata.⁶⁹

Ciri-ciri jasa adalah sebagai berikut:

- a. Sesuatu yang tidak berwujud, tetapi dapat memenuhi kebutuhan konsumen.
- b. Proses produksi jasa dapat menggunakan atau tidak menggunakan bantuan suatu produk fisik.
- c. Jasa tidak mengakibatkan peralihan hak atau kepemilikan.
- d. Terdapat interaksi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa.

BAB III

GAMBARAN UMUM MENGENAI JASA LAP MOBIL DI LAMPU MERAH KOTA NGANJUK

A. Sejarah Jasa Lap Mobil di Kota Nganjuk

Kabupaten Nganjuk adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten ini berbatasan dengan kabupaten Bojonegoro di utara, Kabupaten Jombang di timur, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Ponorogo

⁶⁹ <http://bukkanmike.blogspot.co.id/2012/01/pengertian-jasa.html?m=1> diakses pada tanggal 29 juli 2017.

di selatan, serta Kabupaten Madiun di barat. Pada zaman kerajaan Medang Nganjuk dikenal dengan nama Anjuk Ladang yaitu tanah kemenangan. Nganjuk juga dikenal dengan julukan Kota Angin. Kabupaten Nganjuk memiliki 20 kecamatan dan 284 desa atau kelurahan. Kecamatan-kecamatan tersebut diantaranya adalah. Bogor, Baron, Berbek, Gondang, Jaticalen, Kertosono, Lengkon, Loceret, Nganjuk, Ngetos, Ngluyu, Ngronggot, Pace, Patianrowo, Prambon, Rejoso, Sawahan, Sukomoro, Tanjunganom, Wilangan.⁷⁰

Seiring dengan perkembangan jaman, banyak seorang mencari nafkah dengan cara memberikan jasanya kepada seorang yang membutuhkan. jasa adalah setiap setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain dan pada dasarnya tidak berwujud, serta tidak menghasilkan sesuatu, proses produksinya mungkin dan mungkin juga tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik. Seperti jasa lap mobil yang ada di Kota Nganjuk. Sejarah jasa lap mobil di Kota Nganjuk ada beberapa pendapat diantaranya sebagai berikut.

45

1. Menurut Yadi

Sejarah lap di Kota Nganjuk berawal dari letusan gunung kelud.⁷¹ Pada tahun 2014. Letusan pada tahun 2014 lebih dahsyat daripada tahun 1990, meskipun hanya berlangsung tidak lebih daripada dua hari. Peningkatan aktivitas sudah didektesi di akhir tahun 2013.

⁷⁰https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Nganjuk diakses pada tanggal 20 maret 2017.

⁷¹ Yadi, wawancara, 1 Maret 2017. Lihat Transkrip Wawancara 05 5-W F-2 01-III 2017 dalam skripsi ini.

Namun situasi kembali tenang. Baru kemudian diumumkan peningkatan status dari normal menjadi waspada sejak tanggal 2 Februari 2014. Pada 10 Februari 2014, gunung kelud dinaikan statusnya menjadi siaga dan kemudian pada tanggal 13 Februari pukul 21.15 menjadi status bahaya tertinggi, setelah dalam kurang lebih waktu dua jam letusan tipe pertama pada pukul 22.50. Dampak berupa abu vulkanik yang dimuntahkan menyebar merata di seluruh daerah di Jawa, beberapa wilayah di antaranya seperti Kediri, Malang, Blitar, Surabaya, Ponorogo, Pacitan, Solo, Jogja, Magelang, Purworwjo, Temanggung serta Wilayah Nganjuk.⁷²

Muntahan abu vulkanik yang ditimbulkan oleh letusan dari gunung kelud menjadi berkah tersendiri bagi sebagian warga, abu vulkanik yang menutupi jalan, atap rumah serta kaca-kaca mobil mempunyai manfaat tersendiri, dengan adanya letusan tersebut warga memanfaatkannya dengan cara turun kejalan dengan membersihkan kaca mobil yang terkena abu vulkanik dampak dari letusan gunung kelud. Dengan adanya letusan gunung kelud pada tanggal 13 Februari 2014 adalah asal muasal sejarah lap yang ada di Kota Nganjuk.⁷³

2. Fredi

Sejarah lap mobil di Kota Nganjuk berawal dari perantau atau anak jalaran. Hal ini bermula ketika seorang perantau atau anak jalaran yang kehabisan uang sakunya ketika dalam perantauan.

⁷² https://id.m.wikipedia.org/wiki/gunung_kelud diakses pada tanggal 10 april 2017.

⁷³ Yadi, wawancara, 1 Maret 2017. Lihat Transkrip Wawancara 05 5-W F-2 01-III 2017 dalam skripsi ini.

Seorang perantau atau anak jalanan ini biasanya berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lainnya, dari satu Kota ke Kota lainnya sehingga dalam perpindahan tempatnya seorang tersebut kehabisan uang sakunya. Dengan adanya hal tersebut seorang perantau atau anak jalanan mempunyai pikiran untuk mencari uang dengan cara memberikan jasanya ke setiap pengendara mobil di sekitaran lampu merah Kota Nganjuk, ketika ada mobilyang berhenti di sekitaran lampu merah Kota Nganjuk, seorang perantau atau anak jalanan tersebut akan membersihkan kaca mobil dan berharap akan mendapat uang dari setiap pengendara mobil. itu adalah asal muasal jasa lap mobil di Kota Nganjuk yaitu dari para perantau atau anak jalanan yang kehabisan uang sakunya saat dalam perjalanan.⁷⁴

3. Wawan

Sejarah jasa lap mobil di sekitaran Kota Nganjuk bermula dari kekurangan ekonomi seseorang. Kekurangan ekonomi akan membuat seseorang untuk mencari uang dengan berbagai cara. Salah satunya dengan cara mengelap mobil dijalanan. Seorang yang kurang di dalam keterampilan akan memberikan jasanya kepada setiap mobil yang berhenti di sekitaran lampu merah Kota Nganjuk. daripada mengemis dengan cara meminta-minta ke seseorang, maka seorang yang kurang

⁷⁴ Fredi, wawancara, 11 Maret 2017. Lihat Transkrip Wawancara 17 4-W F-2 11-III 2017 dalam skripsi ini.

dalam keterampilanya untuk mendapatkan uang guna mencukupi kebutuhannya maka seorang tersebut memberikan jasanya dengan cara mengelap mobil.⁷⁵

B. Mapping Lokasi dan Pekerja Lap Mobil di Kota Nganjuk

1. Lokasi Jasa Lap Mobil di Kota Nganjuk

Lokasi pekerja jasa lap mobil di Kota Nganjuk memang berbeda beda. Tidak hanya pada satu lokasi saja. Kota Nganjuk yang banyak lampu merah dan perempatan dijadikan sebagai tempat untuk mencari nafkah bagi para pekerja jasa lap di Kota Nganjuk.⁷⁶ Perempatan merupakan pertemuan dari empat jalur jalan dari arah yang berbeda. Yang dapat digambarkan mulai dari utara, selatan, barat dan timur. Perempatan yang ada lampu merahnya adalah tempat bertemunya berbagai kendaraan yang berhenti baik dari roda dua sampai dengan roda empat, sebagai tempat untuk orang yang ingin menyebrang juga digunakan sebagai kegiatan ekonomi. Tempat untuk mencari nafkah mulai dari sukarelawan, penjual asongan, dan para pekerja jasa lap mobil. Lokasi yang dijadikan sebagai pekerja jasa lap mobil ini adalah perempatan-perempatan Kota Nganjuk atau lokasi pemberhentian lampu merah.

Menurut yadi, bahwa lokasi yang dijadikan pekerja jasa lap sebagai tempat untuk mencari nafkah adalah perempatan Kota Nganjuk

⁷⁵ Wawan, wawancara, 28 Maret 2017. Lihat Transkrip Wawancara 11 5-W F-1 28-III 2017 dalam skripsi ini.

⁷⁶ Fredi, wawancara, 11 Maret 2017. Lihat Transkrip Wawancara 17 4-W F-2 11-III 2017 dalam skripsi ini.

yang ada lampu pemberhentiannya, karena lokasi tersebut adalah tempat bagi para pengendara mobil yang sedang berhenti ketika lampu menunjukkan merah. Adapun lokasi lampu merah Kota Nganjuk yang di jadikan pekerja untuk memberikan jasa lap-nya. Diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Perempatan Kertosono

Perempatan Kertosono adalah sebuah perempatan yang ada di Kota Nganjuk, perempatan ini terletak di timur bagian kabupaten Nganjuk. Perempatan lampu merah Kertosono merupakan tempat bagi para pekerja jasa lap mobil untuk mencari nafkah, baik itu pedagang asongan, pengemis, pengamen dan khususnya para pekerja jasa lap mobil. Perempatan Kertosono ramai dengan kegiatan tersebut dikarenakan bahwa perempatan Kertosono yang berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Jombang dan terletak di persimpangan jalur utama Surabaya-Yogyakarta. Keberadaan pekerja jasa lap mobil yang ada di perempatan lampu merah Kertosono ini ada berbagai tipe, mulai dari yang putus sekolah SMP, SMA sampai dengan orang dewasa. Dapat diketahui bahwa pekerja jasa lap mobil di lampu merah Kertosono Nganjuk yang putus sekolah SMP ada 2 orang. Putus SMA 4 orang dan yang dewasa 1 orang.⁷⁷

b. Perempatan Lampu Merah Baron

⁷⁷ Yadi, wawancara, 1 Maret 2017. Lihat Transkrip Wawancara 04 4-W F-2 01-III 2017 dalam skripsi ini.

Perempatan Lampu Merah Baron adalah sebuah perempatan yang ada di Kota Nganjuk, batas wilayah perempatan ini adalah di sebelah timur kecamatan Kertosono, di wilayah selatan-barat adalah kecamatan Tanjunganom, dan di sebelah utara adalah kecamatan Lengkong. Perempatan lampu merah Baron ini adalah tempat bagi para bus berhenti, di gunakan sebagai tempat naik dan turun seseorang dari bus. Perempatan yang dekat dengan pasar membuat perempatan ini ramai oleh lalu lintas kendaraan. Keberadaan pekerja jasa lap mobil di perempatan lampu merah Baron ini ada beberapa diantaranya yang telah putus sekolah SMP ada 2 orang, yang putus sekolah SMA 2 orang, pekerja jasa lap mobil yang berada di sekitaran lampu merah Baron ini adalah mereka anak-anak jalanan yang hidupnya sering tinggal dijalanan. Didalam kegiatan sehari-hari mereka sering bersamaan dan bergerombol sepertihalnya genk atau perkumpulan. Perempatan lampu merah Baron ini dijadikan sasaran bagi para pekerja jasa lap mobil di Kota Nganjuk untuk melakukan kegiatan jasa lap mobil.⁷⁸

c. Perempatan Lampu Merah Sukomoro

Perempatan Lampu Merah Sukomoro. adalah sebuah perempatan yang ada di Kota Nganjuk, batas wilayah perempatan ini adalah berbatasan dengan kecamatan Gonggang di sebelah

⁷⁸ Deni, wawancara, 11 Maret 2017. Lihat Transkrip Wawancara 23 5-W F-2 11-III 2017 dalam skripsi ini.

utara, batas wilayah sebelah timur adalah wilayah Tanjunganom, batas wilayah sebelah selatan adalah Loceret, dan batas wilayah sebelah barat adalah kecamatan Nganjuk. Perempatan lampu merah Sukomoro menjadi ladang bagi sebagian orang untuk mencari nafkah dengan cara menjadi pekerja jasa lap mobil, di lampu merah Sukomoro tidak banyak dijumpai pekerja jasa lap mobil, hanya ada sebagian saja, terdapat 2 pekerja jasa lap mobil di lampu merah tersebut. Pekerja jasa lap mobil tersebut adalah mereka putus sekolah SMA. Lampu merah Sukomoro kurang strategis untuk para pekerja jasa lap mobil di karenakan lampu perempatan Sukomoro tidak seramai lampu merah Kertosono dan Baron. Banyak pekerja yang berpindah dari satu tempat ketempat lainnya. Dimana ketika pagi mereka menjadi pekerja jasa lap mobil di lampu merah perempatan Sukomoro, sedangkan ketika sudah sore mereka biasanya pindah untuk mengelap mobil di lampu merah Kertosono maupun Baron.

d. Perempatan Lampu Merah Tanjunganom

Perempatan Lampu Merah Tanjunganom adalah sebuah perempatan yang ada di Kota Nganjuk, tepatnya diperempatan Warujayeng. Perempatan Tanjunganom berada di bagian tengah. Batas wilayahnya adalah, sebelah utara berbatasan dengan Godang dan Baron, sebelah selatan berbatasan dengan Prambon, wilayah bagian timur adalah Ngronggot, bagian barat berbatasan dengan

Pece. Perempatan lampu merah Warujayeng merupakan tempat yang ramai, setiap harinya Warujayeng selalu diramaikan oleh para pengemudi yang lewat dilampu merah, sekedar untuk lewat ataupun setelah selesai belanja keperluan sehari-hari. Warujayeng mempunyai pasar yang sangat besar yang bernama pasar pahing, ketika selesai berbelanja di pasar Warujayeng maka banyak pengendara mobil yang lewat di perempatan lampu merah Warujayeng. Keberadaan pekerja jasa lap mobil di perempatan lampu merah Warujayeng ada 2 yaitu pekerja jasa lap yang sudah dewasa.⁷⁹

e. Perempatan Lampu Merah Jalan Ahmad Yani

Perempatan lampu merah jalan ahmad yani sebuah perempatan yang ada di Kota Nganjuk. Perempatan lampu merah jalan ahmad yani berada di kecamatan Nganjuk Kota. Perempatan jalan ahmad yani dijadikan sebagian orang untuk mencari nafkah dengan cara menjadi pekerja jasa lap mobil di lampu merah jalan ahmad yani. Perempatan ini dekat dengan pasar wage Nganjuk membuat banyak pengendara mobil yang lewat setelah berbelanja keperluan sehari-hari. Pengendara mobil banyak yang lewat

⁷⁹Fredi, wawancara, 11 Maret 2017. Lihat Transkrip Wawancara 17 4-W F-2 11-III 2017 dalam skripsi ini.

perempatan lampu merah tersebut, sehingga di manfaatkan oleh sebagian pekerja jasa lap mobil untuk memberikan jasa lapnya. Keberadaan jasa lap mobil di lampu merah ini tidak banyak seperti perempatan lampu merah lainya. Di perempatan jalan ahmad yani hanya sedikit pekerja jasa lap mobil, bisa di jumpai hanya 1 sampai dengan 2 orang saja. Mereka adalah seorang anak yang putus sekolah.⁸⁰

f. Perempatan Lampu Merah Mangundikaran

Perempatan lampu merah Mangundikaran sebuah perempatan yang ada di Kota Nganjuk. Tepatnya di kecamatan Nganjuk. Batas wilayah kecamatan ini adalah, sebelah utara adalah kecamatan Rejoso, sebelah timur adalah kecamatan Sukomoro, sebelah selatan adalah kecamatan Loceret dan sebelah barat adalah kecamatan bagor. Perempatan lampu merah Mangundikaran terdapat stasiun Nganjuk, tempat pemberhentian bus-bus antar daerah dan juga kota membuat perempatan ini sangat ramai oleh lalulintas kendaraan, khususnya pengendara mobil yang melintas di lampu merah perempatan Mangundikaran. Ada beberapa pekerja jasa lap mobil di lampu merah Mangundikaran diantaranya adalah mereka anak jalanan yang hidupnya dijalan. Terdapat 2 pekerja jasa lap mobil di lampu merah Mangundikan. Mereka adalah

⁸⁰ Wawan, wawancara, 28 Maret 2017. Lihat Transkrip Wawancara 126-W F-2 28-III 2017 dalam skripsi ini.

pekerja jasa lap mobil yang putus sekolah SMA dan tidak melanjutkan sekolah lagi.⁸¹

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

NO	Lokasi Jasa Lap Mobil	Di Bawah Umur	Dewasa
1	Perempatan Lampu Merah Kertosono	6 orang	1 orang
2	Perempatan Lampu Merah Baron	4 orang	-
3	Perempatan Lampu Merah Sukomoro	2 orang	-
4	Perempatan Lampu Merah Tanjunganom	-	2 orang
5	Perempatan Lampu Merah Jalan Ahmad Yani	2 orang	-
6	Perempatan Lampu Merah Mangundikaran	2 orang	-

2. Pelaku Jasa Lap Mobil di Kota Nganjuk

Keberadaan pekerja jasa lap mobil sudah menjadi pemandangan yang biasa, khususnya di Kota-kota besar, seperti halnya Kota Nganjuk. pekerja jasa lap mobil yang biasanya berada di sekitaran lampu merah pemberhentian, menjadi potret tersendiri bahwa, betapa sulitnya mencari sebuah pekerjaan. Keberadaan tersebut tidak lepas dari adanya masyarakat miskin di Kota Nganjuk. masyarakat miskin ada yang tinggal di pedesaan maupun di Kota, mereka bekerja keras untuk

⁸¹Deni, wawancara, 11 Maret 2017. Lihat Transkrip Wawancara 23 5-W F-2 11-III 2017 dalam skripsi ini.

meningkatkan kehidupan atau memperbaiki nasibnya. Dengan cara menjadi pekerja jasa lap mobil di sekitaran lampu merah Kota Nganjuk dapat diketahui pekerja jasa lap di Kota Nganjuk mulai dari masih di bawah umur sampai dengan dewasa.

3. Gambaran Sosok Pekerja Jasa Lap Mobil

a. Yadi

Yadi adalah pekerja jasa lap mobil di Kota Nganjuk, yang beralamat didusun ringin sari, desa dadapan, kecamatan ngronggot, kabupaten Nganjuk. yadi berusia 23 tahun. setiap harinya bekerja sebagai jasa lap mobil di Kota Nganjuk. Yadi bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, berangkat mulai jam 08.00 pagi sampai jam 12.00 siang. Uang hasil dari pekerjaannya digunakan untuk keperluan sehari-hari.⁸²

b. Fredi

Fredi adalah pekerja jasa lap mobil yang berusia 15 tahun yang berasal dari dusun mlaten, rt 01 rw 03, desa blitaran, kecamatan Sukomoro, kabupaten Nganjuk. fredy sudah lama menjadi pekerja jasa lap mobil, sekitar satu tahunan, orang tua fredy sudah meninggal, sehingga fredy menjadi anak jalanan, hidup dijalan bersama teman-temannya.⁸³ Fredy bekerja sebagai jasa lap

⁸² Yadi, wawancara, 1 Maret 2017. Lihat Transkrip Wawancara 01 1-W F-2 01-III 2017 dalam skripsi ini.

⁸³ Fredy, wawancara, 11 Maret 2017. Lihat Transkrip Wawancara 14 1-W F-1 11-III 2017 dalam skripsi ini.

mobil ketika siang sekitar jam 09.00-12.00, setelah itu fredy juga berprofesi sebagai pengamen di perempatan lampu merah pasar sukumoro. Sorenya fredy mengamen bersama temannya di sekitaran Kertosono Kota Nganjuk. Setiap harinya fredy hidup di jalanan, dengan hasil sebagai pekerja jasa lap mobil dan mengamennya biasanya fredy mendapat uang sekitar Rp. 15.000.00 sampai dengan Rp. 20.000.00. uang yang diperoleh hasil dari pekerjaannya digunakan untuk membeli makan dan juga rokok bersama teman-temannya.⁸⁴

c. Dani

Dani adalah anak belasan tahun yang bekerja sebagai jasa lap mobil di Kota Nganjuk, dani berusia 15 tahun yang bertempat tinggal di dusun waung persil, kecamatan Baron, kabupaten Nganjuk. ibunya sebagai pembantu rumah tangga, sedangkan ayahnya sebagai tukang becak. Orang tua dani tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.⁸⁵ Sehingga danipun putus sekolah, sehingga dani turun ke jalanan, bersama dengan temannya, dani kemudian bekerja sebagai pekerja jasa lap mobil di Kota Nganjuk, dani mengelap mobil berangkat jam 08.00 sampai jam 12.00 siang. Dani mengelap mobil bersama dengan teman temanya.

Uang hasil dari pekerjaan lapnya biasanya dapat Rp 10.000.00

⁸⁴ Fredy, wawancara, 11 Maret 2017. Lihat Transkrip Wawancara 15 2-W F-2 11-III 2017 dalam skripsi ini.

⁸⁵ Deni, wawancara, 11 Maret 2017. Lihat Transkrip Wawancara 19 1-W F-2 11-III 2017 dalam skripsi ini.

sampai dengan Rp. 15.000.00 ribu. Uang hasil dari pekerjaanya biasanya digunakan untuk membeli jajan bersama temanya.⁸⁶

d. Wawan

Wawan adalah seorang pekerja jasa lap mobil yang berada di Kota Nganjuk, wawan berusia 17 tahun yang beralamat di dusun mbetek, desa klodan, kecamatan ngetos, kabupaten Nganjuk.⁸⁷ Orang tuanya bercerai, ibunya pergi. Wawan tinggal bersama ayahnya. Ayahnya yang bekerja sebagai kuli,⁸⁸ membuat wawan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga Wawan bekerja menjadi pekerja jasa lap mobil di Kota Nganjuk. Wawan berangkat jam 08.00 pagi sampai jam 11.00 siang. uang hasil dari mengelap mobil dipakai untuk makan dan sebagian di simpan. Wawan pulang kerumah tidak menentu karena wawan sering tinggal dengan teman-temannya di perempatan jalan ahmad yani Nganjuk.⁸⁹

C. Pelaksanaan Jasa Lap Mobil Di Kota Nganjuk

Pengendara yang melintas di sekitaran lampu merah Kota Nganjuk, akan menjumpai beberapa pekerja jasa lap mobil, pemandangan yang sudah biasa terjadi di Kota-kota besar sepertihalnya Kota Nganjuk.

⁸⁶ Deni, wawancara, 11 Maret 2017. Lihat Transkrip Wawancara 20 2-W F-2 11-III 2017 dalam skripsi ini.

⁸⁷ Wawan, wawancara, 28 Maret 2017. Lihat Transkrip Wawancara 07 1-W F-2 28-III 2017 dalam skripsi ini.

⁸⁸ Wawan, wawancara, 28 Maret 2017. Lihat Transkrip Wawancara 08 2-W F-2 28-III 2017 dalam skripsi ini.

⁸⁹ Wawan, wawancara, 28 Maret 2017. Lihat Transkrip Wawancara 09 3-W F-2 28-III 2017 dalam skripsi ini.

aktivitas yang dilakukan oleh pekerja jasa lap mobil tersebut guna untuk mencari nafkah di sekitaran lampu merah Kota Nganjuk. keberadaan lampu merah memang menjadi sasaran bagi para pekerja jasa lap mobil untuk menawarkan jasanya dengan harapan dengan harapan mendapatkan upah dari para pengendara mobil yang sedang berhenti di lampu merah Kota Nganjuk. hanya dengan bermodalkan sialak atau lap mobil, pekerja jasa lap menghampiri mobil yang berhenti di lampu merah, lalu pekerja tersebut mengelap atau membersihkan kaca mobil pengendara, Setelah itu pekerja jasa lap akan meminta upah atas jasa yang dia berikan. Menurut beberapa pekerja jasa lam mobil Pelaksanaan jasa lap mobil di Kota Nganjuk sebagai berikut:

1. Menurut Yadi

Pelaksanaan jasa lap mobil yang dilakukan di Kota Nganjuk dengan cara memberikan jasa lap mobil secara langsung kepada pengandara mobil yang sedang berhenti di sekitaran lampu merah Kota Nganjuk, yadi memberikan jasanya berharap dengan jasa yang dia berikan akan mendapatkan upah dari pengandara yang sedang berhenti di sekitaran lampu merah Kota Nganjuk. ketika selesai mengelap mobil biasanya yadi mendapatkan uang dari pengendara mobil, sebaliknya adapula yang menolak untuk memeberikan uangnya. Tapi yadi tidak memaksanya untuk memberikan uang, karena yadi ikhlas

dalam melakukan hal tersebut. Kalau dikasih ya diterima tetapi walaupun tidak dikasih juga tidak apa-apa.⁹⁰

2. Menurut Dani

Pelaksanaan jasa lap mobil yang dilakukan yaitu dengan cara menunggu mobil berhenti di lampu merah, ketika mobil berhenti, maka dani dengan membawa pembersih kaca langsung menuju ke setiap pengendara yang ada, sesekali dani duduk di pinggir perempatan lampu merah. Dengan membawa pembersih kaca. Dani di suruh oleh seorang yang lebih tua dibanding dirinya, tidak hanya dani saja. Tetapi teman temannya juga disuruh untuk menjadi pekerja jasa lap mobil, dan siapa yang mengumpulkan uang banyak akan di berikan imbalan dari hasil jasa lap bersama temannaya.⁹¹ Hubungan pekerja lap mobil anak dengan yang dewasa memang berbeda, pekerja anak dipandang sebagai yang lemah, mudah di atur dan yang lainnya, sehingga mudah untuk di suruh melakukan pekerjaan lap mobil.

3. Menurut Fredi

Pelaksanaan jasa lap mobil di Kota Nganjuk dilakukan dengan cara memberikan jasa lap mobil kepada pengendara mobil yang berenti di lampu merah, dengan menggunakan pembersih mobil atau sulak, yang digunakan untuk membersihkan debu yang ada di kaca pengendara mobil, dengan pekerjaan tersebut biasanya fredy akan

⁹⁰ Yadi, wawancara, 1 Maret 2017. Lihat Transkrip Wawancara 02 2-W F-1 01-III 2017 dalam skripsi ini.

⁹¹ Deni, wawancara, 11 Maret 2017. Lihat Transkrip Wawancara 21 3-W F-1 11-III 2017 dalam skripsi ini.

mendapatkan upah dari pengendara mobil, bisa berupa uang maupun rokok, tetapi ketika pengendara mobil tidak mengasihnya upah. Maka, fredy langsung berpindah ke pengendara mobil yang lainnya. Dan berharap ketika berpindah dengan memberikan jasanya kepada pengendara lain akan mendapatkan upah.⁹²

4. Menurut Wawan

Pelaksanaan jasa lap mobil di Kota Nganjuk dengan cara memberikan jasa lap mobil kepada setiap pengendara yang berhenti di setiap lampu merah Kota Nganjuk, dengan adanya kesepakatan terlebih dahulu, kesepakatan yang diberikan dengan cara menawarkan jasanya kepada setiap pengendara mobil. Dengan adanya kesepakatan tersebut maka pengendara mengerti maksud dan tujuan dari pekerja jasa lap mobil, dalam pelaksanaannya jasa lap mobil ketika membersihkan kaca pengendara mobil, ada kalanya pekerja jasa lap mobil belum selesai membersihkan kaca mobil pengendara, tetapi pekerja jasa lap mobil tersebut langsung meminta upah kepada pengendara mobil. dan pengendara mobilpun mengasih uang kepada pekerja jasa lap mobil tersebut.⁹³

D. Berbagai Alasan Yang Melatarbelakangi Pekerjaan Jasa Lap Mobil Di Kota Nganjuk

⁹² Fredy, wawancara, 11 Maret 2017. Lihat Transkrip Wawancara 16 3-W F-1 11-III 2017 dalam skripsi ini.

⁹³ Wawan, wawancara, 28 Maret 2017. Lihat Transkrip Wawancara 10 4-W F-1 28-III 2017 dalam skripsi ini.

Pekerja jasa lap mobil di Kota Nganjuk melakukan pekerjaannya merupakan hal yang sudah biasa, namun masih ada pekerja jasa lap mobil mulai dari yang belum umur berkisar 10 sampai dengan 17 tahun, pekerjaan sebagai jasa lap merupakan hal yang belum seharusnya mereka lakukan. Karena pada dasarnya usia yang demikian itu tepatnya untuk anak melakukan aktifitas seperti halnya sekolah, bermain, belajar dan aktifitas anak yang lainnya. Anak yang hidup dilingkungan teman-teman yang bekerja maka anak tersebut lebih menyukai pekerjaannya dibandingkan dengan sekolah. Karena lingkungan sangat berpengaruh bagi kehidupan mereka.

Di masa sekarang yang sudah modern. Kebutuhan manusia semakin mahal, sehingga banyak seseorang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Lapangan pekerjaan yang sedikit, sehingga banyak seseorang yang sulit untuk mencari pekerjaan,⁹⁴ terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Sehingga mereka pun bekerja menjadi pekerja jasa lap mobil di Kota Nganjuk. Mereka bekerja sebagai jasa lap mobil memang disuruh oleh orang tuanya.⁹⁵ Ada pula yang memang untuk kebutuhannya sendiri, kebanyakan pekerja jasa lap mobil adalah anak jalanan yang memang hidup dijalan, di sekitaran Kota Nganjuk. mereka menjadi

⁹⁴ Yadi, wawancara, 1 Maret 2017. Lihat Transkrip Wawancara 06 6-W F-2 01-III 2017 dalam skripsi ini.

⁹⁵ Fredi, wawancara, 11 Maret 2017. Lihat Transkrip Wawancara 16 3-W F-1 11-III 2017 dalam skripsi ini.

pekerja jasa lap mobil memang atas kemauanya sendiri dan teman-temanya juga bekerja seperti itu.⁹⁶

Yadi mengatakan bahwa:

*“ngelap yo ngalap mas, buat memenuhi kebutuhan, dan keperluan sehari-hari.”*⁹⁷

Dani mengatakan bahwa:

*“Ben oleh duet, duet e ge jajan karo konco-koncoku mas.”*⁹⁸

Masalah ekonomi atau kekurangan memang menjadi hal seseorang muncul keinginan untuk turun menjadi pekerja jasa lap mobil. apalagi bagi seorang yang memang kurang mampu dan hidupnya di jalanan. Selain itu masalah sosial merupakan hubungan pekerja lap dengan temanya membuat seseorang pekerja jasa lap mobil turun kejalanan. Lingkungan sekitar anak jalanan menjadi pengaruh besar pekerjaan jasa lap ini. Seperti yang di ungkapkan oleh:

Fredi mengatakan bahwa:

*“Ge tuku makan mas, gek koncoku yo akeh mas.”*⁹⁹

Wawan mengatakan bahwa:

⁹⁶ Fredi, wawancara, 11 Maret 2017. Lihat Transkrip Wawancara 18 5-W F-2 11-III 2017 dalam skripsi ini.

⁹⁷ Yadi, wawancara, 1 Maret 2017. Lihat Transkrip Wawancara 06 6-W F-2 01-III 2017 dalam skripsi ini.

⁹⁸ Dani, wawancara, 11 Maret 2017. Lihat Transkrip Wawancara 24 6-W F-2 11-III 2017 dalam skripsi ini.

⁹⁹ Fredi, wawancara, 11 Maret 2017. Lihat Transkrip Wawancara 18 5-W F-2 11-III 2017 dalam skripsi ini.

“Aku nek gag ada temanya juga ngak berani lah mas.geg bapak yo kuli, dadi aku kerjo ngene iki mas.”¹⁰⁰

Alasan yang melatarbelakangi pekerja jasa lap mobil di sekitaran lampu merah Kota Nganjuk adalah memang untuk kebutuhan ekonomi, juga di pengaruhi oleh lingkungan sekitar yang membuat pekerja melakukan pekerjaan jasa lap mobil ini, dan juga di memang dorongan dari orang tua.



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JASA LAP MOBIL

DI LAMPU MERAH KOTA NGANJUK

¹⁰⁰ Wawan, wawancara, 28 Maret 2017. Lihat Transkrip Wawancara 13 7-W F-2 28-III 2017 dalam skripsi ini.

A. Analisis Terhadap *Akād* Jasa Lap Mobil di Lampu Merah Kota Nganjuk

Dalam transaksi *ijārah*, *akād* merupakan yang paling penting, karena *akād* yang mengetahui bahwa kedua belah pihak terlibat dalam sebuah transaksi yang telah dilakukan, dan mengikat di antara keduanya di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Karena dasar dari hubungan itu maka akan diketahui maksud dan tujuan kedua orang yang melakukan *akād*. pengertian dari *akād* merupakan suatu perkataan *ijāb* dan *qabūl* dengan cara yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. *Ijāb* adalah persyaratan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qabūl* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.

Praktek jasa lap mobil yang dilakukan oleh seorang yang berada di sekitaran lampu merah Kota Nganjuk ini, dengan cara membersihkan kaca tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu.¹⁰¹ Agar diketahui hukum *akād* dalam transaksi *ijārah* ini diperbolehkan atau tidak, maka harus diketahui dahulu mengenai rukun dan syarat dalam *ijārah*.

Ijārah secara sederhana diartikan dengan transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. menukar sesuatu dengan ada imbalannya, sewa-

¹⁰¹ Yadi, wawancara, 1 Maret 2017. Lihat Transkrip Wawancara 02 2-W F-1 01-III 2017 dalam skripsi ini.

menyewa adalah menjual manfaat dan upah-mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan.¹⁰²

Menurut Jumhur ulama, rukun *ijārah* ada (4) empat, yaitu:

1. *'aqil* (orang yang berakal).
2. Shighat *akād*.
3. Ujrah (upah).
4. Manfaat.¹⁰³

Sedangkan untuk sahnya sebuah perjanjian sewa-menyewa harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan *akād* sewa-menyewa atau upah-mengupah, *mu'jir* adalah orang yang memberikan upah dan menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewakan sesuatu, disyariatkan kepada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap, melakukan *tasharūf* (mengendalikan harta) dan saling meridhai.
- b. Shighat *ijāb qabūl* antara *mu'jir* dan *musta'jir*, *ijāb qabūl* sewa-menyewa dan upah-mengupah.
- c. Ujrah, disyariatkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah.
- d. *Ma'qud 'alaih* (manfaat yang ditransaksikan).¹⁰⁴

Sedangkan praktek jasa lap mobil yang dilakukan oleh seorang yang berada di sekitaran lampu merah Kota Nganjuk ini, tanpa adanya

¹⁰² Suhendi, Fikih Muamalah, 115.

¹⁰³ Syafe'I, Fiqih Muamalah, 125.

¹⁰⁴ Al-Hanif, Ensiklopedi Fikih, 316-318.

kesepakatan terlebih dahulu, di mana seorang tersebut langsung membersihkan kaca dari pengendara mobil yang berhenti di setiap lampu merah yang ada di Kota Nganjuk.¹⁰⁵ Mereka langsung membersihkan kaca tanpa disertai dengan kesepakatan atau *ijāb qobūl* padahal dalam teori *ijārah* bahwa transaksi yang dilakukan tanpa adanya kesepakatan atau *ijāb qobūl* itu tidak sah atau tidak diperbolehkan.

1. Ditinjau dari pihak yang melakukan *akād, mu'jir* dan *musta'jir* (penyewa dan yang menyewakan). Bahwa praktek jasa lap mobil yang dilakukan oleh seorang pelaku jasa lap mobil yang berada di sekitaran lampu merah Kota Nganjuk ini, terdiri dari dua pihak *mu'jir* dan *musta'jir*. Yaitu orang yang menyewakan jasa lap mobil dan orang yang menjadi penyewa jasa lap mobil. Para pihak yang terlibat dalam *ijārah* tersebut belum memenuhi syarat *ijārah* yaitu seorang yang melakukan jasa lap mobil belum dewasa, masih di bawah umur. Mereka yang melakukan jasa lap mobil tersebut memiliki umur mulai dari 10 sampai dengan 17 tahun.
2. Ditinjau dari shighat *ijāb* dan *qabūl* antara *mu'jir* dan *musta'jir*. Bahwa praktek jasa lap mobil yang dilakukan oleh seorang pelaku jasa lap mobil yang berada di sekitaran lampu merah Kota Nganjuk ini, tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu, dengan cara mengelap kaca mobil dari pengendara mobil secara langsung tanpa adanya *ijāb* dan *qabūl* diantara kedua belah pihak.

¹⁰⁵ Yadi, wawancara, 1 Maret 2017. Lihat Transkrip Wawancara 02 2-W F-1 01-III 2017 dalam skripsi ini.

3. Ditinjau dari Ujrah atau upah, bahwa disyariatkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah. Dalam praktek jasa lap mobil yang dilakukan oleh seorang pelaku jasa lap mobil yang berada di sekitaran lampu merah Kota Nganjuk ini, tidak diketahui ujarah atau upahnya, yaitu pelaku jasa lap mobil langsung mengelap mobil, dan hanya menerima upah seklhasnya tanpa di ketahui sebelumnya. Kadang dapat upah dan kadang tidak mendapatkan upah.
4. Ditinjau dari *Ma'qud 'alaih* atau manfaat yang ditransaksikan. Bahwa jasa lap mobil yang dilakukan oleh seorang pelaku jasa lap mobil yang berada di sekitaran lampu merah Kota Nganjuk ini, mempunyai manfaat tersendiri bagi pengendara mobil, yaitu dengan adanya jasa lap mobil ini, kaca dari pengendara mobil yang tadinya kotor dan berdebu akan menjadi bersih. Tetapi ada yang justru membuat kaca mobil dari pengendara mobil menjadi tergores sehingga lecet dan rusak.

Dari data di atas dapat penulis simpulkan bahwa antara teori *akād ijārah* dengan praktek jasa lap mobil yang dilakukan oleh seorang pelaku jasa lap mobil yang berada di sekitaran lampu merah Kota Nganjuk tidak sah menurut Hukum Islam bahwa rukun dan syaratnya belum terpenuhi, mulai dari *akād* yaitu pelaku jasa lap mobil belum dewasa, shighat *ijāb* dan *qabūl* antara pelaku jasa lap mobil dengan pengendara belum terpenuhi, ujarah atau upahnya tidak diketahui.

Selain *akād ijārah* di atas ada *akād* lainya yang berhubungan dengan praktek jasa lap mobil yang dilakukan oleh seorang pelaku jasa lap mobil yang berada di sekitaran lampu merah Kota Nganjuk, yaitu *akād jiālah*.

Jiālah dapat diartikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan pekerjaan tertentu. *Ji'ālah* secara etimologis yaitu memberikan upah kepada orang yang melakukan pekerjaan untuknya. Adapun beberapa hal yang mendasari *akād ji'ālah* tersebut di antaranya:

1. Lafal itu mengandung arti izin kepada yang bekerja dan tidak ditentukan waktunya. Jika mengerjakan *ji'ālah* tanpa seizin orang yang menyuruhnya maka baginya tidak berhak memperoleh imbalan. Praktek jasa lap mobil yang dilakukan oleh seorang pelaku jasa lap mobil yang berada di sekitaran lampu merah Kota Nganjuk ini, bawasanya ada seorang yang mengadakan sayembara, yaitu seorang preman yang ada di Kota Nganjuk, yang berkuasa di antara anak-anak jalanan yang ada di sekitaran Kota Nganjuk. Seorang tersebut mengatakan bahwa “*siapa yang mendapatkan uang banyak saya akan berikan hadiah*”.¹⁰⁶ Dalam prakteknya, upah atau hadiah yang diberikan kepada anak jalanan tersebut bukan berupa uang, melainkan sesuatu yang tidak mempunyai manfaat yaitu berupa

¹⁰⁶ Dani, wawancara, 11 Maret 2017. Lihat Transkrip Wawancara 22 4-W F-2 11-III 2017 dalam skripsi ini.

- rokok, minuman keras, dan lain sebagainya. Yang dapat merusak kesehatannya.¹⁰⁷
2. Orang yang menjanjikan upah adalah seorang preman yang berkuasa di wilayah tersebut, yang menjanjikan kepada pelaku jasa lap mobil sebuah hadiah.
 3. Upah hanya dibayarkan ketika seorang berhasil melakukan sesuatu. Preman tersebut memberikan upah kepada pelaku jasa lap mobil hanya ketika bersil mendapat uang yang banyak ketika mengelap mobil. Tetapi dalam praktiknya upah yang diberikan kepada pelaku jasa lap mobil bukan berupa uang tambahan melainkan berupa minuman keras, atau rokok yang akan di buat berpesta di malam harinya. Kehidupan anak jalanan memang begitu keras, sehingga seorang yang hidup di jalanan akan terpengaruhi oleh anak yang lain untuk berbuat seperti apa yang mereka lakukan.¹⁰⁸
 4. Pekerjaanya berupa mencari dan mendapatkan uang banyak dari hasil menjadi pelaku jasa lap mobil di sekitaran lampu merah Kota Nganjuk.
- Adapun, jika analisa tersebut ditinjau dari segi syarat-syarat *ji'alah* adalah sebagai berikut:
- a. Pihak-pihak yang melakukan *ji'alah* wajib memiliki kecakapan bermu'amalah, dalam praktek jasa lap mobil yang dilakukan oleh

¹⁰⁷ Dani, wawancara, 11 Maret 2017. Lihat Transkrip Wawancara 22 4-W F-2 11-III 2017 dalam skripsi ini.

¹⁰⁸ Dani, wawancara, 11 Maret 2017. Lihat Transkrip Wawancara 22 4-W F-2 11-III 2017 dalam skripsi ini.

- seorang pelaku jasa lap mobil yang berada di sekitaran lampu merah Kota Nganjuk ini, bahwa mereka yang melakukan jasa lap mobil adalah mereka belum memiliki kecakapan dalam bermu'amalah, mereka adalah anak jalanan yang masih berumur dibawah 17 tahun.
- b. Upah yang dijanjikan harus disebutkan secara jelas jumlahnya. dalam praktek jasa lap mobil yang dilakukan oleh seorang pelaku jasa lap mobil yang berada di sekitaran lampu merah Kota Nganjuk ini, memang upah yang diberikan sudah jelas, tetapi upah yang di berikan adalah berupa hal-hal yang tidak bermanfaat sepertihalnya, minuman keras, rokok dan hal lainnya yang tidak bermanfaat untuknya.¹⁰⁹
 - c. Aktivitas yang akan diberikan berupa jasa lap mobil yang dilakukan oleh pelaku jasa lap yang masih di bawah umur.
 - d. Kompensasi atau materi yang diberikan berupa hal yang tidak bermanfaat sepertihalnya, minuman keras, rokok dan hal lainnya yang tidak bermanfaat untuknya.¹¹⁰


Dari data *ji'alah* diatas dapat penulis simpulkan bahwa teori *akād ji'alah* yang dilakukan oleh seorang pelaku jasa lap mobil yang berada di sekitaran lampu merah Kota Nganjuk ini, adanya kecacatan mulai dari lafal yang di berikan, berupa perkataan yang menjanjikan hadiah yang tidak memiliki manfaat, upah dalam

¹⁰⁹ Dani, wawancara, 11 Maret 2017. Lihat Transkrip Wawancara 22 4-W F-2 11-III 2017dalam skripsi ini.

¹¹⁰ Dani, wawancara, 11 Maret 2017. Lihat Transkrip Wawancara 22 4-W F-2 11-III 2017dalam skripsi ini.

pekerjaan sebagai jasa lap mobil tersebut berupa hal yang dilarang seperti minuman keras, rokok. Serta pihak yang menjadi pelaku jasa lap mobil kebanyakan mereka belum memiliki kecakapan, dan masih di bawah umur. *Akād ji'ālah* ini tidak memenuhi rukun dan syarat dari *ji'ālah*, adanya unsur kecacatan *akād* yang menyebabkan *akād ji'ālah* menjadi cacat dan tidak sah.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri dalam masyarakat tanpa bantuan dan kerjasama dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari baik yang sifatnya material maupun non material, orang kaya membantu yang miskin dalam hal materi dan harta, sedangkan orang yang miskin membantu yang kaya dalam hal tenaga dan jasa. Saling menolong tidak hanya dalam hal materi saja tetapi dalam berbagai hal diantaranya tenaga, ilmu, nasihat dan jasa. Suatu masyarakat akan nyaman dan sejahtera jika dalam kehidupan tertanam sikap tolong-menolong dan saling membantu satu sama lainnya. Atau sering disebut sebagai *ta'āwun*. Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-maidah ayat 2 yang berbunyi:



Artinya:“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.¹¹¹

Berdasarkan ayat dalam al-Qur’an di atas dapat disimpulkan bahwa pentingnya menerapkan sikap *ta’āwun* atau tolong-menolong dalam setiap aktivitas kehidupan, baik dalam kegiatan perekonomian maupun dalam bidang pekerjaan yang lainnya. Tolong-menolong dalam sesama sangat dianjurkan dalam Islam, karena kita sebagai manusia harus menyadari pentingnya tolong-menolong dalam segala hal, manusia akan membutuhkan manusia yang lainnya dalam kegiatan sehari-hari yaitu bisa dengan cara tolong-menolong. Seperti yang dilakukan oleh seorang pelaku jasa lap mobil yang berada di sekitaran lampu merah Kota Nganjuk ini, sikap tolong menolong diterapkan oleh sebagian pelaku dalam membantu membersihkan kaca mobil yang kotor dari pengendara mobil.¹¹²

Dari ketiga *akād* diatas penulis menyimpulkan *akād* yang sesuai dengan pelaku jasa lap mobil di lampu merah Kota Nganjuk adalah *akād ta’āwun* adanya sikap tolong menolong yang diterapkan oleh sebagian pelaku jasa lap mobil dalam membantu membersihkan kaca mobil yang kotor dari pengendara mobil.

¹¹¹ Al-Qur’an 5:2.

¹¹² Yadi, wawancara, 1 Maret 2017. Lihat Transkrip Wawancara 03 3-W F-1 01-III 2017 dalam skripsi ini.

B. Analisis Terhadap Alasan-Alasan Pelaku Jasa Lap Mobil di Lampu Merah Kota Nganjuk Melakukan Paekerjaan Ini

Keberadaan pelaku jasa lap mobil yang masih di bawah umur tidak lepas dari adanya masyarakat yang masih miskin di Kota Nganjuk, masyarakat miskin ada yang tinggal di pedesaan maupun di perkotaan Nganjuk. Mereka bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik untuk makan dan kebutuhan sehari-hari, walaupun masih banyak pendapatan mereka yang masih rendah. Mereka menjadi pekerja di jalanan agar dapat tetap bertahan hidup, walaupun umur mereka masih di bawah umur.

Para ulama dalam ijtihadnya telah merumuskan beberapa syarat dan rukun tenaga kerja, di antara persyaratan tersebut salah satunya menyebutkan bahwa orang yang melakukan *akād* (pengusaha atau pekerja), disyaratkan kedua belah pihak harus sudah baligh, berakal serta mempunyai ahliyah (kecakapan) agar dalam pelaksanaannya terjadi atas dasar kerelaan, tanpa ada unsur paksaan dan tidak ada unsur gharar (penipuan). Menurut Ulama Ushul, ahliyah (cakap) dibagi menjadi dua bagian:

Pertama, ahliyatul wujub, yaitu kepantasan seseorang untuk diberi hak dan kewajiban. Artinya selama kemanusiaan itu masih ada, yakni dia masih hidup, kepantasan tersebut tetap dimilikinya.¹¹³

¹¹³Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 194.

Kedua, ahliyatul ada ialah kepantasan seseorang untuk dipandang sah segala perkataan dan perbuatannya. Ahliyatul ada dibagi menjadi tiga bagian: Pertama, ahliyatul ada sedikit sempurna, terkadang tidak memiliki keahlian melaksanakan sama sekali. Keadaan ini dimiliki anak di waktu kecil dan orang gila. Kedua, ahliyatul ada tidak sempurna, yaitu seorang mumayyiz, akan tetapi belum mencapai usia dewasa, pengertian ini seperti bayi mumayyiz sebelum dewasa, termasuk orang yang kurang akal. Ketiga, ahliyatul ada sempurna, yaitu orang baligh yang berakal. Jadi, keahlian melaksanakan sempurna itu dibuktikan dengan usia yang sudah baligh dan berakal sehat.¹¹⁴

Dalam prakteknya pelaku jasa lap mobil di Kota Nganjuk kebanyakan masih di bawah umur, mereka yang bekerja sebagai pelaku jasa lap mobil, kebanyakan umur mereka masih di bawah 17 tahun, ulama ushul fiqh menyebutkan bahwa seorang dikatakan sudah dewasa dan mampu untuk bekerja harus mempunyai kepantasan yaitu, kepantasan seseorang untuk diberi hak dan kewajiban dan juga kepantasan dalam hal perkataan dan perbuatan.

Peraturan daerah Kota Nganjuk pada dasarnya sudah memberikan peraturan kepada pengemis, pedagang asongan, dan pengelap mobil, untuk tidak bekerja seperti itu, tetapi mereka masih saja bekerja di tepi jalan. Sudah mengganggu ketertiban umum. Pada pasal 36 nomer 8 tahun 2013. Dan menyebutkan bahwa jika melanggar terhadap ketentuan pasal 36

¹¹⁴Ibid., 194-195.

maka akan di berikan sanksi berupa teguran, peringatan tertulis, pemberhentian kegiatan sementara, pencabutan izin, penyitaan, pemusnahan. Serta dalam pasal 57 menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap pasal 36 akan dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Lalu apa yang menjadi alasan seorang pelaku jasa lap mobil di Kota Nganjuk melakukan hal itu, di bawah ini menyebutkan beberapa faktor yang melatarbelakangi seorang pelaku jasa lap mobil melakukan hal itu, diantaranya adalah:

1. Faktor Ekonomi

Pelaku jasa lap mobil melakukan hal tersebut karena faktor ekonomi, di mana masalah ekonomi sangat mempengaruhi seorang untuk bekerja sebagai jasa lap mobil. Bisa juga kondisi keluarganya yang memang kurang mampu, mereka bekerja sebagai jasa lap mobil untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari kebutuhan makan sampai kebutuhan pakaian yang mereka gunakan sehari-hari, mereka turun ke jalan dengan cara menjadi pelaku jasa lap mobil di Kota Nganjuk. Ekonomi keluarga yang lemah ditambah dengan kurangnya sebuah keterampilan, orang tuapun tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga seorang anak membantu orang tuanya di dalam bekerja.

2. Faktor Lingkungan

Seorang pelaku jasa lap mobil turun kejalanan dapat disebabkan oleh lingkungan tempat tinggalnya. Lingkungan yang membuat seorang pelaku melakukan hal tersebut, anak yang hidup di lingkungan teman-teman yang bekerja maka akan lebih menyukai bekerja dibandingkan sekolah, karena lingkungan berpengaruh terhadap pertumbuhan anak, sehingga bisa membuat seorang terpengaruhi untuk bekerja sebagai jasa lap mobil di Kota Nganjuk. Bisa saja teman sebayanya membujuknya untuk bekerja menjadi jasa lap mobil. Apalagi lingkungan tempat tinggal mereka adalah jalanan, sudah menjadi hal yang biasa lakukan oleh pelaku anak jalanan.

3. Faktor pendidikan

Masalah pendidikan menjadi salah satu seseorang hidup di jalanan, yang membuat seorang pelaku melakukan hal tersebut adalah putusnya seorang dari pendidikan, akibat dari orang tuanya yang tidak mampu untuk membayar biaya pendidikannya, sehingga seorang akan mencari kehidupannya di jalannan, dengan cara bekerja sebagai pelaku jasa lap mobil di Kota Nganjuk.

4. Faktor keterpaksaan

Banyak para pelaku jasa lap mobil dari keluarga yang tidak harmonis, mulai dari perceraian, pertcecokan, hadirnya ayah dan ibu tiri, orang tuannya meninggal dunia maupun tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai keluarga. Hal ini juga bisa didukung oleng

kekerasan fisik terhadap pelaku jasa lap sehingga seorang menjadi pelaku jasa lap mobil.

Perda Nganjuk nomer 8 tahun 2013 dalam hal ini bukan memberikan solusi tercapainya ketertiban umum, melainkan dengan adanya perda tersebut dapat melanggar hak asasi manusia. Dan bisa membuat seorang yang bekerja sebagai jasa lap mobil di Kota Nganjuk menjadi miskin karena adanya perda tersebut. Solusi untuk terciptanya ketertiban umum adalah dengan cara menciptakan penyadaran, pembinaan dan juga pemberdayaab kepada para pelaku jasa lap mobil di Kota Nganjuk. Dengan cara melakukan penataan tersebut maka akan tercipta sebuah kesejahteraan bagi masyarakat yang berpropesi sebagai pelaku jasa lap mobil di Kota Nganjuk. Pemerintah daerah seharusnya memberikan perhatian terhadap para pelaku jasa lap mobil dengan cara memperkuat pembinaan kepada mereka. Para pelaku jasa lap yang putus dari sekolahnya di kembalikan ke sekolah dengan menyediakan fasilitas sekolah gratis kepada mereka. Menyediakan fasilitas bermain kepada mereka sehingga mereka bisa betah dan bersemangat untuk sekolah lagi. Hal tersebut bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri dengan cara memberikan penyadaran, pembinaan dan pembe kepada para pelaku jasa lap mobil di Kota Nganjuk.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut Hukum Islam terdapat beberapa *akād* dalam jasa lap mobil di Kota Nganjuk.

a) *Akād ijārah*

Akād ijārah tidak sah menurut Hukum Islam bahwa rukun dan syaratnya belum terpenuhi, mulai dari *akād* yaitu pelaku jasa lap mobil belum dewasa, shighat *ijāb* dan *qabūl* antara pelaku jasa lap mobil dengan pengendara belum terpenuhi, ujah atau upahnya tidak diketahui.

b) *Akād ji'ālah*

Akād ji'ālah ini tidak memenuhi rukun dan syarat dari *ji'ālah*. Adanya kecacatan mulai dari lafal yang di berikan, berupa perkataan yang menjanjikan hadiah yang tidak memiliki manfaat, upah dalam pelakuan sebagai jasa lap mobil tersebut berupa hal yang dilarang seperti minuman keras, rokok. Serta pihak yang menjadi pelaku jasa lap mobil kebanyakan mereka belum memiliki kecakapan, dan masih di bawah umur. Unsur kecacatan *akād* yang menyebabkan *akād ji'ālah* menjadi cacat dan tidak sah.

c) *Akād ta'āwun*

Praktek jasa yan 78 ikan oleh seorang pelaku jasa lap mobil yang berada di sekitaran lampu merah Kota Nganjuk ini,

adanya sikap tolong menolong yang diterapkan oleh sebagian pelaku jasa lap mobil dalam membantu membersihkan kaca mobil yang kotor dari pengendara mobil.

Dari ketiga *akād* diatas penulis menyimpulkan *akād* yang sesuai dengan pelaku jasa lap mobil di lampu merah Kota Nganjuk adalah *akād ta'āwun* adanya sikap tolong menolong yang diterapkan oleh sebagian pelaku jasa lap mobil dalam membantu membersihkan kaca mobil yang kotor dari pengendara mobil.

2. Beberapa alasan yang melatarbelakangi pelaku jasa lap mobil melakukan hal tersebut.

a) Faktor Ekonomi

Masalah ekonomi sangat mempengaruhi seorang untuk bekerja sebagai jasa lap mobil. bisa juga kondisi keluarganya yang memang kurang mampu, mereka bekerja sebagai jasa lap mobil untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari kebutuhan makan sampai kebutuhan pakaian yang mereka gunakan sehari-hari.

b) Faktor Lingkungan

Lingkungan yang membuat seorang pelaku melakukan hal tersebut, anak yang hidup di lingkungan teman-teman yang bekerja maka akan lebih menyukai bekerja dibandingkan sekolah, karena lingkungan berpengaruh terhadap pertumbuhan anak, sehingga bisa membuat seorang terpengaruhi untuk bekerja sebagai jasa lap mobil di Kota Nganjuk.

c) Faktor Pendidikan

Masalah pendidikan menjadi salah satu seseorang hidup di jalanan, yang membuat seorang pelaku melakukan hal tersebut adalah putusnya seorang dari pendidikan.

d) Faktor keterpaksaan

Banyak para pelaku jasa lap mobil dari keluarga yang tidak harmonis, mulai dari perceraian, pertcecokan, hadirnya ayah dan ibu tiri, orang tuannya meninggal dunia maupun tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai keluarga. Hal ini juga bisa didukung oleng kekerasan fisik terhadap pelaku jasa lap sehingga seorang menjadi pelaku jasa lap mobil.

B. Saran

1. Ada baiknya jika pengelap mobil dan anak jalanan di daerah Kota Nganjukdi kelola, diberikan sebuah solusi agar mereka memiliki sebuah keterampilan, kalau pemerintah hanya menerbitkan peraturan daerah saja, sementara solusi dari lapangan pekerjaan tidak diberikan, maka justru akan semakin menambah pengangguran.
2. Kepada orang tua seharusnya berperan aktif dalam mendidik anaknya, dalam bidang pendidikan maupun agama, supaya mempunyai bekal di masa kini dan masa yang akan datang. Orang tua berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya, bukan anak yang justru bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup.

3. Kepada peneliti selanjutnya, agar dapat mengungkap permasalahan yang belum bisa diteliti dalam penelitian ini, karena keterbatasan hasil penelitian. Dan penelitian ini bisa di jadikan pijakan dalam pannelitian selanjutnya.

